



**PUTUSAN**

**Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pml**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **CASMAN**, bertempat tinggal di RT.06RW.04 Desa Pegirangan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, disebut sebagai **Penggugat I** ;
2. **SANUSI**, bertempat tinggal di RT.02RW.03 Desa Pegirangan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, disebut sebagai **Penggugat II** ;
3. **ABDUL KARIM**, bertempat tinggal di RT.17RW.06 Desa Pegirangan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, disebut sebagai **Penggugat II** ;
4. **WAHYONO**, bertempat tinggal di RT.11RW.06, Desa Pegirangan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, disebut sebagai **Penggugat III** ;
5. **RAWIN**, bertempat tinggal di RT.07RW.02, Desa Pegirangan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, disebut sebagai **Penggugat V** ;
6. **TASRIPIN**, bertempat tinggal di RT.07RW.02 Desa Pegirangan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, disebut sebagai **Penggugat VI** ;

Penggugat I sampai Penggugat VI dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANGGORO ADI ATMOJO, S.H. dan PROBO WIRASTO, S.H, keduanya Advocate - Legal Consultan, beralamat pada Kantor Hukum “Anggoro Adi Atmojo, S.H. & Partners” di Jalan Pemuda No. 47, Desa Kelangdepok, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Nopember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 12 Dember 2022, Nomor : 229/SK/2022/PN Pml,

Selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat VI secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**;

*Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pml*



**Lawan:**

**LIM KIAN YIN**, bertempat tinggal di Jalan Budi Asih IV No.6 RT.03RW.07 Desa/Kel.Geger Kalong, Kelurahan Geger Kalong, Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TEUKU SYAIFUDDIN, S.H., Advokat - Penasihat Hukum pada Kantor Hukum TEUKU SYAIFUDDIN & Rekan, beralamat di Jalan Raya Setu-Cipayung Rt. 009 Rw. 005 No. 58 Bambu Apus, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 2 Maret 2023, Nomor : 31/SK/2023/PN Pml, disebut sebagai **Tergugat** ;

**IMAM HARTONO**, bertempat tinggal di Blok Jalinan RT.02, RW.01 Desa Tegal Wangi, Desa Tegalwangi, Weru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah meneliti surat bukti yang diajukan para pihak ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 12 Desember 2022 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Pml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah masyarakat penambang pasir (Galian C) di Desa Pegirangan yang tergabung dalam Perkumpulan/Paguyuban "ANUGRAH" berkedudukan selaku pemilik lokasi lahan penambangan pasir dan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Nomor : 534.32/5709 Tahun 2018 yang telah diperpanjang melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jawa Tengah Nomor : 543.32/3465 Tahun 2020 atas nama

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SANUSI (Tergugat-II) seluas  $\pm$  26,8 di lokasi Blok 21 Desa Pegirangan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah ;
2. Bahwa pada awalnya tanggal 20 Nopember 2017 bertempat di Desa Pegirangan telah terjadi peristiwa hukum antara Casman, dkk (Para Penggugat) pemilik lokasi penambangan pasir (Galian C) dan pemegang izin usaha pertambangan pasir (Galian C) dengan Imam Hartono (Turut Tergugat) selaku “Pengusaha/Pengelola”, telah diadakan permufakatan kerjasama kegiatan penambangan pasir yang dituangkan dalam “Surat Kesepakatan Kerjasama Operasional Pemanfaatan Tanah Milik Untuk Usaha Penambangan Pasir” ;
  3. Bahwa oleh karena Para Penggugat dan Turut Tergugat sudah tidak ada kesepahaman dalam pelaksanaan hubungan kerjasama operasioanal usaha penambangan pasir, maka guna untuk melanjutkan kegiatan operasi produksi penambangan pasir, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 April 2018, bertempat di Kantor Notaris/PPAT Sugiharto,SH. Pemalang, antara Dasman, Dkk (Para Penggugat), Imam Hartono (Turut Tergugat) dan Lim Kian Yin (Tergugat), masing-masing mufakat diadakan pelimpahan atau menyerahkan sepenuhnya (take over) hak dan kewajiban untuk menjalankan kegiatan operasional pengelolaan kegiatan usaha penambangan pasir kepada Lim Kian Yin (Tergugat) yang dituangkan dalam “Surat Perjanjian Pelimpahan Kerjasama Operasional Pemanfaatan Tanah Milik Untuk Usaha Penambangan Pasir” seluas  $\pm$  26,8 lokasi di Blok 21 Desa Pegirangan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah ;
  4. Bahwa Tergugat selaku “Pengelola” dalam menjalankan kegiatan usaha penambangan pasir (Galian C) di Blok 21 Desa Pegirangan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, memiliki hak dan kewajiban sebagaimana ketentuan-ketentuan yang telah tertuang dalam surat perjanjian kerja sama usaha yaitu :
    - a. Surat Kesepakatan Kerjasama Operasional Pemanfaatan Tanah Milik Usaha Penambangan Pasir, tertanggal 20 Nopember 2022, yang telah dibuat antara Dasman,Dkk (Para Penggugat) dengan Imam Hartono (Turut Tergugat) ;
    - b. Surat Perjanjian Pelimpahan Kerjasama Operasional Pemanfaatan Tanah Milik Untuk Usaha Penambangan Pasir, tertanggal 5 April 2018. yang telah dibuat antara Dasman,Dkk (Para Penggugat) dan Imam Hartono (Turut Tergugat) dengan Lim Kian Yin (Tergugat) ;dan

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Surat Perjanjian Bersama, tertanggal 7 April 2018. yang telah dibuat antara Dasman,Dkk (Para Penggugat) dengan Lim Kian Yin (Tergugat),
5. Bahwa Tergugat selaku "Pengelola" dalam menjalankan kegiatan usaha produksi penambangan pasir, memiliki kewajiban dan tanggungjawab yaitu **"melakukan reklamasi dengan mengembalikan tanah kupasan kedalam bekas tambang, serta pelestarian lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku"**
6. Bahwa Tergugat selaku "Pengelola" sejak diadakan perjanjian kerjasama kegiatan operasional produksi penambangan pasir tertanggal 5 April 2018, tidak melakukan suatu kewajiban yang menjadi kewajiban dan tanggungjawabnya yaitu melakukan reklamasi/penataan lahan untuk mendukung kelancaran proses perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Nomor :534.32/5709 Tahun 2018 atas nama SANUSI, sehingga mengakibatkan Para Pengugat harus terlebih dahulu membiayai reklamasi/penataan lahan paska kegiatan operasi produksi seluas  $\pm$  2 Ha sebesar - Rp. 200.000.000.- (*dua ratus juta rupiah*) sebagaimana Akta Perdamaian No.5/Pdt.G/2020/PN.Pml, tertanggal 12 Maret 2020 dalam persidangan Pengadilan Negeri Pemalang, namun sejak terjadi sengketa di PN Pemalang hingga saat ini Tergugat hanya membayar uang pengganti biaya reklamasi/penataan lahan Rp. 50.000.000.- (*lima puluh juta rupiah*), sehingga Tergugat masih memiliki sisa kewajiban membayar uang pengganti biaya reklamasi/penataan lahan kepada Para Pengugat sebesar Rp. 150.000.000.- (*seratus lima puluh juta rupiah*) ;
7. Bahwa Tergugat selaku "Pengelola" sejak tanggal 29 Oktober 2022 hingga saat ini, secara sepihak menghentikan dan meninggalkan kegiatan operasional produksi penambangan pasir, serta tidak melakukan suatu kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya yaitu reklamasi /penataan lahan paska kegiatan operasi produksi dilokasi lahan seluas  $\pm$  3 Ha, sehingga berakibat Para Pengugat berulang kedua kalinya harus menanggung pembiayaan reklamasi/penataan lahan dilokasi seluas  $\pm$  3 Ha sebesar Rp.700.000.000.- (*tujuh ratus juta rupiah*) ;
8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat selaku "Pengelola" yang tidak melaksanakan suatu kewajiban atau ingkar janji (wanprestasi) yaitu tidak melakukan reklamasi/penataan lahan paska kegiatan produksi penambangan pasir seluas  $\pm$  3 Ha, sehingga berakibat Para Pengugat telah menerima Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

660.1/377/Tahun 2022 tentang sanksi administrasi kepada penanggungjawab pertambangan atas nama SANUSI (Tergugat-II) selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) di lokasi Desa Pegirangan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah ;

9. Bahwa akibat Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yaitu tidak melaksanakan kewajiban (Prestasi) reklamasi/penataan lahan (seluas  $\pm$  2 Ha) sebelum dan sesudah perpanjangan (seluas  $\pm$  3 Ha) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP), serta sejak tanggal 29 Oktober 2022 hingga sekarang tidak melakukan kegiatan produksi penambangan pasir diatas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Nomor : 534.32/5709 Tahun 2018 dan Nomor : 543.32/3465 Tahun 2020 atas nama SANUSI di lokasi Blok 21 Desa Pegirangan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, maka Para Penggugat mengalami kerugian materiil total sebesar Rp.1.420.000.000 (satu milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian berupa :

No	KERUGIAN	JUMLAH
a.	Uang kekurangan ganti rugi pembiayaan reklamasi/penataan lahan) seluas $\pm$ 2 Ha untuk syarat perpanjangan IUP-OP Nomor:534.32/5709 Tahun 2018	Rp. 150.000.000.-
b.	Pembiayaan Reklamasi (Penataan lahan) seluas $\pm$ 3 Ha paska kegiatan operasi produksi penambangan pasir	Rp. 700.000.000.-
c.	Kerugian Penghasilan/pendapatan kerjasama usaha penambangan pasir terhitung 29 Oktober 2022 (Rp.14.250.000/hari x 40 hari)	Rp. 850.000.000.-
	Total..... ( satu milyar empat ratus dua puluh juta rupiah)	<b>Rp. 1.420.000.000.-</b>

10. Bahwa Tergugat selaku “Pengelola” dalam menjalin hubungan perjanjian kerjasama dalam kegiatan operasi produksi penambangan pasir, tidak mengedepankan komunikasi dan musyawarah terlebih dahulu setiap timbul perselisihan dalam pengelolaan usaha pertambangan pasir, namun Tergugat secara sepihak dan arogan melakukan langkah-langkah antara lain ;

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengajukan gugatan kepada Para Penggugat pada Pengadilan Negeri Pemalang (No.5/Pdt.G/2020/PN.Pml) ;
  - b. Melibatkan personil aparat kepolisian (Brimbob) untuk menjaga dilokasi penambangan pasir;
  - c. Melaporkan kepada aparat penegak hukum baik kepada Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah ataupun Kepolisian Resort (polres) Pemalang ;
11. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Para Penggugat telah sering kali melakukan upaya kekeluargaan dengan melakukan teguran secara lisan dan memberikan Surat Teguran (Somasi) kepada Tergugat untuk segera melaksanakan suatu kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya (Prestasi), akan tetapi hasilnya Tergugat tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan prestasinya hingga saat gugatan a quo didaftarkan ;
12. Bahwa oleh karena Tergugat selaku “Pengelola” lalai melakukan kewajibannya dalam perjanjian Kerjasama Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (Sirtu) atas nama SANUSI di Lokasi Blok 21 Desa Pegirangan Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, maka beralasan hukum Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi)
13. Bahwa dengan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), maka Para Penggugat mohon pada Yth.Ketua Pengadilan Negeri Pemalang, agar batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada yaitu perjanjian kerjasama penambangan pasir diatas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Nomor:534.32/5709 Tahun 2018 dan Nomor : 543.32/3465 Tahun 2020 atas nama SANUSI lokasi di Blok 21 Desa Pegirangan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, berupa :
- a. Surat Kesepakatan Kerjasama Operasional Pemanfaatan Tanah Milik Untuk Usaha Penambangan Pasir, tertanggal 20 Nopember 2017, yang dibuat dan ditanda tangani antara Casman,dkk (Para Penggugat) dengan Imam Hartono (Turut Tergugat) ;
  - b. Surat Perjanjian Pelimpahan Kerjasama Operasional Pemanfaatan Tanah Milik Untuk Usaha Penambangan Pasir (Take Over),tertanggal 5 April 2018, yang dibuat dan ditanadatangi antara Para Penggugat, Imam Hartono (Turut Tergugat) dan Lim Kian Yin (Tergugat) ; dan

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. “Surat Perjanjian Bersama” yang dibuat dan ditanda tangani antara Dasman,Dkk (Para Penggugat) dengan Lim Kian Yin (Tergugat), tertanggal 7 April 2018.

14. Bahwa mengingat pula tuntutan Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat (*Otentik*) serta adanya kekhawatiran atas tindakan Lim Kian Yin (Tergugat) yang telah lalai memenuhi kewajiban selaku Pengelola kepada Para Penggugat, maka kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Pematang Melintang melalui Ketua Majelis Hakim Pemeriksa, berkenan pula menyatakan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya perlawanan, verzet, banding maupun kasasi ;

15. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkkracht van gewijsde*) dalam perkara a quo dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkkracht van gewijsde*) ;

16. Bahwa guna untuk lebih lengkapnya gugatan Para Penggugat, maka beralasan hukum Para Penggugat melibatkan Imam Hartono (Turut Tergugat) sebagai pihak terkait yang memiliki hubungan hukum ataupun peristiwa hukum diadakan “Surat Kesepakatan Kerjasama Operasional Pemanfaatan Tanah Milik Untuk Usaha Penambangan Pasir”, tertanggal 20 Nopember 2017, yang telah dibuat dan ditandatangani antara Casman,dkk (Para Penggugat) dengan Imam Hartono (Turut Tergugat)

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Para Penggugat, maka Para Penggugat dengan segala hormat mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Negeri Pematang Melintang, untuk memanggil pihak – pihak dalam gugatan perkara ini, dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugat Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan Tergugat ingkar janji (*Wanprestasi*) kepada Para Penggugat dalam perjanjian Kerjasama Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sirtu) atas nama SANUSI di Lokasi Blok 21 Desa Pegirangan Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah ;

4. Menyatakan batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada yaitu perjanjian kerjasama penambangan pasir diatas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Nomor :.534.32/5709 Tahun 2018, yang telah diperpanjang melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jawa Tengah Nomor : 543.32/3465 Tahun 2020 atas nama SANUSI di lokasi Blok 21 Desa Pegirangan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, berupa :

- Surat Kesepakatan Kerjasama Operasional Pemanfaatan Tanah Milik Untuk Usaha Penambangan Pasir, tertanggal 20 Nopember 2017, yang dibuat dan ditanda tangani antara Casman,dkk (Para Penggugat) dengan Imam Hartono (Turut Tergugat) dan
- Surat Perjanjian Pelimpahan Kerjasama Operasional Pemanfaatan Tanah Milik Untuk Usaha Penambangan Pasir (Take Over),tertanggal 5 April 2018, yang dibuat dan ditandatangani antara Para Penggugat, Imam Hartono (Turut Tergugat) dan Lim Kian Yin (Tergugat) ; dan
- Surat Perjanjian Bersama, tertanggal 7 April 2018, yang dibuat dan ditandatangani antara Dasman,Dkk (Para Penggugat) dengan Lim Kian Yin (Tergugat),

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kepada Para Penggugat karena ingkar janji (Wanprestasi) dalam perjanjian kerjasama usaha penambangan pasir di lokasi Blok 21 Desa Pegirangan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, sebesar Rp.1.420.000.000 (*satu milyar empat ratus dua puluh juta rupiah*) dengan perincian berupa :

No	KERUGIAN	JUMLAH
a.	Uang kekurangan ganti rugi pembiayaan reklamasi/penataan lahan) seluas $\pm$ 2 Ha untuk syarat perpanjangan IUP-OP Nomor:534.32/5709 Tahun 2018	Rp. 150.000.000.-
b.	Pembiayaan Reklamasi (Penataan lahan) seluas $\pm$ 3 Ha paska kegiatan operasi produksi penambangan pasir	Rp. 700.000.000.-
c.	Kerugian Penghasilan/pendapatan kerjasama usaha penambangan pasir terhitung 29 Oktober	Rp. 850.000.000.-

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pml





	2022 (Rp.14.250.000/hari x 40 hari)	
	Total.....	<b>Rp. 1.420.000.000.-</b>
	( satu milyar empat ratus dua puluh juta rupiah)	

6. Menghukum, memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini ;
7. Menetapkan, agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu secara sertamerta(*Uitvoerbaarbijvooraad*)meskipun ada upaya hukum perlawanan, verset, banding maupun kasasi ;
8. Menghukum, Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

#### **SUBSIDAIR**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil–adilnya (*Ex AequoEt Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir Kuasanya tersebut di atas, Tergugat hadir Kuasanya tersebut diatas sedangkan Turut Tergugat hadir menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H.,Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 9 Februari 2023, upaya perdamaian para pihak tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut diatas, Para Penggugat melalui Kuasanya menyatakan ada perbaikan surat gugatan tertanggal 2 Maret 2023, yang selengkapny terlampir dalam berkas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 16 Maret 2023,yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi ;**



**A. Gugatan Para Penggugat Nebis In Idem ;**

- Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat pada halaman 4 (empat) alinea 1 (satu) telah menerangkan ----- "**Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana Akta Perdamaian No. 5/Pdt.G/2020/PN.Pml tertanggal 12 Maret 2020 dalam persidangan Pengadilan Negeri Pemalang, namun sejak jadi sengketa di Pengadilan Negeri Pemalang hingga saat ini Tergugat hanya membayut uang pengganti biaya reklamasi/penata lahan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga Tergugat masih memiliki sisa kewajiban untuk membayar uang pengganti biaya reklamasi/penataan lahan kepada Para Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);**
- Bahwa tuntutan Para Penggugat dalam perkara a quo terhadap kekurangan uang pengganti reklamasi/penataan lahan yang kekurangannya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Para Penggugat sendiri telah mengakui kebenarannya dimana perkara No. 5/Pdt.G/2020/PN-Pml tanggal 12 Maret 2020 tersebut **sudah diputus dalam sidang mediasi oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pemalang dalam Bentuk Akta Perdamaian**, Artinya terhadap perkara No. 5/Pdt.G/2020/PN.Pml tanggal 12 Maret 2020 **sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah);**
- Bahwa terhadap Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrah) menurut Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia tidak boleh mohonkan lagi ke Pengadilan Negeri dalam bentuk Gugatan, melainkan dalam bentuk lain sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang ;
- Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum meminta kepada Penggugat untuk membayar kekurangan biaya reklamasi/penataan lahan yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Pemalang dalam bentuk Akta Perdamaian dalam perkara No. 5/Pdt.G/2020/PN.Pml tanggal 12 Maret 2020 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah), maka dengan demikian Gugatan Para Penggugat sudah termasuk dalam katagori gugatan Nebis In Idem ;



- Bahwa berdasarkan Undang-Undang dimana terhadap suatu Gugatan **yang kedudukan subjek dan objeknya sama dengan perkara yang telah di putus terlebih dahulu dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrah)**, maka gugatan Para Penggugat yang demikian itu dinyatakan Nebis In Idem ;
- Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat yang salah satu poin dalam posita maupun petitumnya sudah di Putus dalam bentuk Akta Perdamaian dalam perkara Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN.Pml tanggal 12 Maret 2020 dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah), sehingga dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat adalah Nebis In Idem sehingga Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima ;

**B. Gugatan Para Penggugat Kabur Tentang Perihal Yang Berbeda antara Posita dan Petitum;**

- Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam Perkara No. 40/Pdt.G/2022/PN.Pml tanggal 12 Desember 2022 dengan Perihal : **“Gugatan Pembatalan Perjanjian Kerja Sama Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bantuan (Sirtu) atas nama SANUSI Lokasi Blok 21 Desa Pengiringan Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah”;**
- Bahwa dalam hukum Acara Perdata tidak dikenal dengan Hal/Perihal yang *disebutkan* oleh Para Penggugat dalam Gugatan a quo, dimana dalam Hukum Acara Perdata ***hanya dikenal dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan atau Gugatan Ingkar Janji (Wan Prestasi)***, sehingga Hal/Perihal Gugatan Para Penggugat dalam Perkara a quo adalah kabur;
- Bahwa disamping itu juga antara Hal/Perihal dengan Posita dan Petitum tidak berkesesuaian satu sama lain, dimana dalam Hal/Perihal Gugatan Pembatalan Perjanjian sedangkan dalam Posita dan Petitum Ingkar Janji (Wanprestasi);
- Bahwa oleh karena Hal/Perihal Gugatan Para Penggugat tidak dikenal dalam Hukum Acara Perdata dan antara Hal/Perihal berbeda dengan Posita dan Petitum, **sehinggasudah** sangat pantas supaya Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara a quo untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima ;

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pml



**C. Gugatan Para Penggugat Kabur tentang Biaya Reklamasi**

- Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 3 (tiga) alinea 4 (empat) menyebutkan "***Tergugat selaku Pengelola berkewajiban melakukan reklamasi dengan mengembalikan tanah kupasan kedalam bekas tambang, serta pelestarian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku***";
- Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam Perkara a quo telah mengakui dimana Tergugat yang berkewajiban untuk melakukan reklamasi sesuai ***dengan Surat Kesepakatan Kersama tanggal 20 Nopember 2017 pasal 4 ayat 2 e, artinya untuk Reklamasi itu adalah kewajiban Tergugat dan bukan Para Penggugat***;
- Bahwa oleh karena kewajiban Reklamasi kewajiban Tergugat, maka ***Para Penggugat tidak berhak meminta uang kepada Tergugat supaya Para Penggugat melakukan Reklamasi*** karena itu bukan ranah Para Penggugat, dimana ***Tergugat bisa melakukan Reklamasinya sendiri tanpa bantuan Para Penggugat sebelum jangka waktu berakhir***;
- ***Bahwa disamping itu juga Tergugat sudah mulai melakukan Reklamasi tetapi akibat cuaca yang belum mendukung untuk sementara oleh Tergugat dihentikan dulu sampai cuacanya stabil***;
- Bahwa ***Kesepakatan Kersama antara Para Penggugat dengan Tergugat sampai 20 Nopember 2027 sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dalam Surat Kesepakatan Kerjasama, itu artinya masih banyak waktu bagi Tergugat untuk melakukan Reklamasi dan baru bisa dianggap Tergugat melakukan Wan Prestasi terhadap Kesepakatan Kersama apabila jangka waktu sudah berakhir***;
- Bahwa oleh karena Para Penggugat menuntut yang bukan kewajibannya yaitu berupa biaya Reklamasi yang jangka waktu Kesepakatan Kerjasama belum berakhir dan masih berlaku sampai 20 Nopember 2027, sehingga sudah cukup alasan supaya Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara a quo untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima ;

**D. Gugatan Para Penggugat Prematur ;**

- Bahwa Para Penggugat dalam Gugatan a quo ***menuntut Tergugat terhadap perbuatan yang belum dilakukan oleh Tergugat*** yaitu



berupa "Tergugat tidak melakukan kegiatan produksi penambangan pasir terhitung sejak 29 Oktober 2022" ;

- Bahwa tuntutan **Para Penggugat dalam perkara a qua adalah Prematur dimana bagaimana mungkin bisa timbul kerugian terhadap perbuatan yang belum dilakukan oleh Tergugat;**
- Bahwa Para Penggugat menuntut haknya terhadap perbuatan yang belum dilakukan oleh Tergugat, akan tetapi Para Penggugat sendiri tidak sadar dimana Para Penggugatlah yang menimbulkan kerugian bagi Tergugat yang **tidak mau melaksanakan permintaan Penggugat untuk membebaskan lahan/perpanjangan IUP OP Nomor 543.32/5709 seluas 26,8 Ha sebagaimana yang tertuang sebagaimana bunyi Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Pemalang No. 5/Pdt.G/2020/PN.Pml tanggal 12 Maret 2020 pasal 2 ayat d;**
- Bahwa **oleh karena tuntutan dari Tergugat tidak dipenuhi oleh Para Penggugat sehingga Tergugat tidak dapat melakukan kegiatan produksi penambangan pasir sebagaimana mestinya karena terkendala dengan pembebasan lahan yang belum dilakukan oleh Para Penggugat sebagaimana bunyi pasal 2 ayat d Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Pemalang No. 5/Pdt.G/2020/PN.Pml tanggal 12 Maret 2020 yang berbunyi :"bahwa Pihak Kesatu akan mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh Pihak Kedua atas biaya penataan lahan/reklamasi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) SETELAH TERBITNYA PERPANJANGAN IUP OP Nomor : 543.32/5709"**
- Bahwa oleh karena **Para Penggugat tidak menyerahkan Perpanjangan IUP OP Nomor 543.32/5709 kepada Tergugat** dan juga **Para Penggugat menuntut Tergugat terhadap perbuatan yang belum dilakukan oleh Tergugat dan belum tahu berapa produksinya**, sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat adalah Prematur, maka dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima ;

## **II. Dalam pokok perkara :**

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh gugatan Para Penggugat kecuali yang secara terang-terangan diakui oleh Tergugat, dan Tergugat mohon hal-hal yang telah teruraikan di dalam Eksepsi dianggap termasuk dalam pokok perkara ;

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pml





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Tergugat, Turut Tergugat dan Para Penggugat telah membuat kesepakatan bersama berupa :
  - a. Surat Kesepakatan Kerjasama Operasional Pemanfaatan Tanah Milik Usaha Penambangan Pasir tertanggal 20 Nopember 2017;
  - b. Surat Perjanjian Pelimpahan Kerjasama Operasional Pemanfaatan Tanah Milik Usaha Penambangan Pasir tertanggal 5 April 2018;
3. Bahwa dalam Surat Kesepakatan Bersama tanggal 20 Nopember 2017 pasal 4 ayat 2 e, disebutkan Tergugat selaku Pengelola berkewajiban melakukan reklamasi dengan mengembalikan tanah kupasan kedalam bekas tambang, serta pelestarian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”;
4. Bahwa terhadap Reklamasi/penataan lahan terhadap tanah seluas +/- 3 Ha sudah mulai melakukan Reklamasi tetapi akibat cuaca yang belum mendukung untuk sementara oleh Tergugat dihentikan dulu sampai cuacanya stabil;
5. Bahwa disamping itu juga Kesepakata Bersama antara Para Penggugat dengan Tergugat sampai 20 Nopember 2027, itu artinya masih banyak waktu bagi Tergugat untuk melakukan Reklamasi dan baru bisa dianggap Tergugat melakukan Wan Prestasi terhadap Kesepakatan Bersama apabila jangka waktu Kesepakata Bersama antara Para Penggugat dengan Tergugat sudah berakhir;
6. Bahwa oleh karena jangka waktu sebagaimana tebut dalam pasal 3 dalam Surat Kesepakatan Kerjasama sampai dengan tanggal 20 Nopember 2027, maka dengan dengan sendirinya masih banyak waktu buat Tergugat untuk melakukan Reklamasi terhadap penataan lahan, sehingga tidak punya alasan bagi Para Penggugat untuk menggugat Tergugat terhadap biaya Reklamasi dengan harga yang ditaksir sendiri oleh Para Penggugat, kecuali apabila Tergugat tidak melakukan Reklamasi/penataan lahan setelah lewat batas waktu sebagaimana yang telah di perjanjikan dalam Surat Kesepakatan Kerjasama antara Para Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat berulang-ulang kali meminta kepada Para Penggugat untuk membebaskan lahan seluas 26,8 Ha sebagaimana yang tertuang pada pasal 1 Surat Kesepakatan Kersama tanggal 20 Nopember 2017, tetapi dengan bermacam-macam alasan Para Pengguat tidak melakukannya sehingga Tergugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pml



Negeri Pemalang yang terdaftar dengan Register No. 5/Pdt.G/2020/PN-Pml tanggal 12 Maret 2020 tersebut ***sudah diputus dalam sidang mediasi oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pemalang dalam Bentuk Akta Perdamaian ;***

8. Bahwa setelah Putusan Akta Perdamaian yang dibacakan dalam Persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang dalam perkara No. 5/Pdt.G/2020/PN.Pml tanggal 12 Maret 2020, kemudian Tergugat Membayar uang panjar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari total Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana bunyi Putusan Akta Perdamaian dalam perkara No, 5/Pdt.G/2020/PN.Pml tanggal 12 Maret 2020 dengan ketentuan sisanya akan dilunasi setelah Para Penggugat menyerahkan pembebasan lahan/perpanjangan IUP OP Nomor 543.32/5709 seluas 26,8 Ha kepada Tergugat;
9. Bahwa setelah Para Penggugat menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- dari Tergugat sampai gugatan a qua diajukan ke Peniteraan Pengadilan Negeri Pemalang oleh Para Penggugat, ***Para Penggugat juga belum menyerahkan pembebasan lahan seluas 26,8 Ha kepada Tergugat sebagaimana bunyi pasal 2 ayat d Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Pemalang No. 5/Pdt.G/2020/PN.Pml tanggal 12 Maret 2020 yang berbunyi : “bahwa Pihak Kesatu akan mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh Pihak Kedua atas biaya penataan lahan/reklamasi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) SETELAH TERBITNYA PERPANJANGAN IUP OP Nomor : 543.32/5709” sehingga membuktikan Para Penggugatlah yang telah melakukan Wan Prestasi (ingkar Janji);***
10. Bahwa adapun uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) adalah uang solar untuk reklamasi terhadap lahan seluas +/- 2 Ha yang dimintakan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk membelinya, yang sudah dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisa sebesar 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) akan Tergugat lunasi sepanjang Para Penggugat sudah menyerahkan menyerahkan pembebasan lahan/perpanjangan IUP OP Nomor 543.32/5709 seluas 26,8 Ha kepada Tergugat;
11. Bahwa oleh karena tuntutan dari Tergugat untuk menyerahkan pembebasan lahan seluas 26,8 Ha tidak dipenuhi oleh Para Penggugat

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pml



sehingga Tergugat tidak dapat melakukan kegiatan produksi penambangan pasir karena terkendala dengan pembebasan lahan yang belum dilakukan oleh Para Penggugat sesuai dengan bunyi pasal 1 Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 20 Nopember 2017, **sehingga mengakibatkan Tergugat tidak dapat melakukan kegiatan produksi penambangan pasir diatas Izin Usaha Penambangan Operasi Produksi (IUP-OP Nomor 534.32/5709 tahun 2018 dan Nonor : 543.32/3465 Tahun 2020 atas nama Sanusi (Penggugat II);**

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas membuktikan bahwa bukan Tergugat yang melakukan Wan Prestasi (Ingkar Janji) melainkan Para Penggugatlah yang melakukan perbuatan Wan Presatasi (Ingkar Janji) sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang menyidangkan Perkara a quo untuk menolak seluruh Gugatan Para Penggugat;
13. Bahwa Tergugat yang berulang-ulang kali meminta Para Penggugat untuk segera membebaskan lahan seluas 26,8 Ha tetapi atas permintaan Tergugat tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Para Penggugat;
14. Bahwa disamping itu juga Para Penggugat sudah melakukan tindak melawan hukum dan Tergugat sudah melakukan upaya hukum kepada pihak yang berwenang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang ;
15. Bahwa untuk putusan serta merta yang dimohonkan oleh Para Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali, karena Para Pengguatlah yang telah melakukan Wan Prestasi (Ingkar Janji) sehingga Tergugat yang dirugikan dalam perkara a quo;
16. Bahwa begitu juga Para Penggugat untuk uang paksa (Dwansom) adalah tidak beralasan hukum sama sekali dan harus dikesampingkan;
17. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat selebihnya tidak perlu Tergugat tanggapi satu persatu, dan bukan berarti Tergugat mengakuinya akan tetapi gugatan dari Para Penggugat tersebut sama sekali tidak ada alas hukumnya, sehingga sudah selayaknya untuk di tolak seluruhnya ;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Tergugat uraikan diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang menyidangkan perkara ini untuk dapat memutuskan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya dengan mengambil putusan sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO) ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

## **Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

## **Atau:**

Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 16 Maret 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat pada pokoknya tidak keberatan atas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat sepanjang terkait adanya "Surat Kesepakatan Kejasama Operasional Pemanfaatan Tanah Milik Untuk Usaha Penambangan Pasir" antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat di lokasi Blok 21 Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa benar, dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat (Point 1), yang pokoknya menerangkan yaitu Para Penggugat adalah masyarakat penambang pasir (Galian C) di Desa Pegiringan yang tergabung dalam Perkumpulan/Paguyuban "ANUGRAH" berkedudukan selaku pemilik lokasi lahan penambangan pasir dan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Nomor : 534.32/5709 Tahun 2018 yang telah diperpanjang melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jawa Tengah Nomor : 543.32/3465 Tahun 2020 atas nama SANUSI (Penggugat-II) seluas + 26,8 di lokasi Blok 21 Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Jawa Tengah;
3. Bahwa benar, dalil posita gugatan Para Penggugat (Point 2) pada pokoknya tanggal 20 Nopember 2017 Casman, dkk (Para Penggugat) tergabung dalam Perkumpulan/paguyuban "ANUGRAH" berkedudukan selaku pemilik lokasi lahan penambangan pasir (Galian C) dan pemegang Izin Usaha

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Operasi Produksi (IUO-OP) Nomor : 534.32/5709 Tahun 2018 dengan Turut Tergugat selaku “Pengusaha/Pengelola”, telah diadakan permufakatan kerjasama kegiatan penambangan pasir yang dituangkan dalam “Surat Kesepakatan Kerjasama Operasional Pemanfaatan Tanah Milik Untuk Usaha Penambangan Pasir”;

4. Bahwa benar, dalil posita gugatan para Penggugat (point 3) yang pada pokoknya oleh karena Para Penggugat dan Turut Tergugat sudah tidak ada kesepahaman dalam pelaksanaan hubungan kerjasama operasional usaha penambangan pasir, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 April 2018, bertempat di Kantor Notaris/PPAT Sugiharto. SH. Pemalang, antara Dasman, Dkk (Para Penggugat), Imam Hartono (Turut Tergugat) dan Lim Kian Yin (Tergugat), diadakan pelimpahan atau menyerahkan sepenuhnya (take over) hak dan kewajiban untuk menjalankan kegiatan operasional pengelolaan kegiatan usaha penambangan pasir kepada Lim Kian Yin (Tergugat) yang dituangkan dalam “Surat Perjanjian Pelimpahan Kerjasama Operasional Pemanfaatan Tanah Milik Untuk Usaha Penambangan Pasir” seluas ± 26,28 lokasi Blok 21 Desa Pegiringan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah;
5. Bahwa benar dalil posita gugatan para Penggugat (Point. 4) pada pokoknya yaitu Turut Tergugat selaku “Pengelola” dalam menjalankan kegiatan usaha penambangan pasir (Galian C) di Blok 21 Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, memiliki hak dan kewajiban sebagaimana ketentuan-ketentuan yang telah tertuang pada :
  - a. Surat Kesepakatan Kerjasama Operasional Pemanfaatan Tanah Milik Usaha Penambangan Pasir, tertanggal 20 Nopember 2022 dan
  - b. Surat Perjanjian Pelimpahan Kerjasama Operasional Pemanfaatan Tanah Milik Untuk Usaha Penambangan Pasir, tertanggal 5 April 2018. yang telah dibuat antara Dasman, Dkk (Para Penggugat) dan Imam Hartono (Turut Tergugat) dengan Lim Kian Yin (Tergugat):
6. Bahwa benar, dalil posita gugatan para Penggugat (Point. 5) pada pokoknya yaitu Lim Kian Yin (Tergugat) selaku “Pengelola” memiliki kewajiban dan tanggungjawab yaitu “melakukan reklamasi dengan mengembalikan tanah kupasan kedalam bekas tambang,serta pelestarian lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku”
7. Bahwa selebihnya Turut Tergugat menolak memberikan tanggapan atas dalil - dalil Posita gugatan Para Penggugat, dengan alasan yaitu dalil-dalil

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek perkara yang menjadi sengketa hukum tidak ada kepentingan/hubungan hukum dengan pihak Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing Jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis melalui sistem *e-court* di persidangan pada tanggal 30 Maret 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis di persidangan pada tanggal 13 April 2023 sedangkan Turut Tergugat setelah persidangan dengan acara jawaban tidak pernah mengajukan Duplik, Pembuktian dan Kesimpulan dipersidangan secara *e-court* sehingga Turut Tergugat kehilangan haknya untuk mengajukan Duplik, Pembuktian dan Kesimpulan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, yaitu berupa:

1. Fotokopi dari Fotokopi berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jawa Tengah Nomor : 534.32/5709 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) atas nama SANUSI (Penggugat-II) seluas + 26,8 di lokasi Blok 21 Desa Pegirangan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah, diberi tanda bukti P-1.a;
2. Fotokopi dari Fotokopi berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jawa Tengah Nomor : 543.32/3465 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) atas nama SANUSI (Penggugat-II) seluas + 26,8 di lokasi Blok 21 Desa Pegirangan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, diberi tanda bukti P-1.b;
3. Fotokopi dari Asli berupa Surat Kesepakatan Kerjasama Operasional Pemanfaatan Tanah Milik Usaha Penambangan Pasir, tertanggal 20 Nopember 2017, yang telah dibuat antara Casman, Dkk (Para Penggugat) dengan Imam Hartono (Turut Tergugat) diketahui Bapak Dulhari Daya (Kepala Desa Pegirangan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang), diberi tanda bukti P-2.a;
4. Fotokopi dari Asli berupa Surat Perjanjian Pelimpahan Kerjasama Operasional Pemanfaatan Tanah Milik Untuk Usaha Penambangan Pasir, tertanggal 5 April 2018, yang telah dibuat antara Casman, Dkk (Para Penggugat) dan Imam Hartono (Turut Tergugat) dengan Lim Kian Yin

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat) dihadapan Notaris/PPAT Sugiharto, S.H. Pemalang, diberi tanda bukti P-2.b;

5. Fotokopi dari Asli berupa Surat Perjanjian Bersama antara Para Penggugat atas nama Paguyuban "Anugerah" telah melakukan kerjasama tambahan dengan Lim Kian Yin (Tergugat) tertanggal 7 April 2018 diketahui Bapak Dulhari Daya (Kepala Desa Pegirangan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang), diberi tanda bukti P-2.c;
6. Fotokopi dari Asli berupa Salinan Akta Perdamaian No.5/Pdt.G/2020/PN Pml, tertanggal 12 Maret 2020 yang diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, diberi tanda bukti P-3;
7. Fotokopi dari Fotokopi berupa Surat Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, Cabang Slamet Utara Nomor : 355/Cab Din-slu/VII/2019 tertanggal 9 Juli 2019 yang ditujukan Kepada Sanusi (Penggugat-II) perihal Tindak lanjut Hasil Pengawasan terhadap Pemegang Izin Usaha Pertambangan, diberi tanda bukti P-4;
8. Fotokopi dari Asli berupa Surat Somasi Ke-1, yang dilakukan Tergugat selaku "Pengelola" kepada Paguyuban Anugerah (Para Penggugat) tertanggal 3 September 2022, diberi tanda bukti P-5.a;
9. Fotokopi dari Asli berupa Surat Somasi Ke-2, yang dilakukan Tergugat selaku "Pengelola" kepada Paguyuban Anugrrah (Para Penggugat) tertanggal 24 September 2022, diberi tanda bukti P-5.b;
10. Fotokopi dari Asli berupa Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 660.1/377/Tahun 2022 tentang Sanksi Administarsi Kepada Penanggungjawab Pertambangan Atas Nama SANUSI (Penggugat-II) Selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) di Lokasi Desa Pegirangan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 1 November 2022, diberi tanda bukti P-6;
11. Fotokopi dari Asli berupa Surat dari SANUSI (Penggugat-II) kepada Kepala Dianas Lingkungan Hidup Kabuupaten Pemalang, tertanggal 17 Nopember 2022, perihal Permohonan Penunadaan Reklamasi, Provinsi Jawa Tengah, diberi tanda bukti P-7;
12. Fotokopi dari Asli berupa Surat Teguran Ke-1 (Somasi) kepada Tergugat Nomor : 01/S-AA/XI/2022 tertanggal 24 Nopember 2022, meminta agar Tergugat segera melaksanakan suatu kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya (Prestasi) yaitu melakukan penataan lahan dan reklamasi selaku

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pml



“Pengelola” operasional pemanfaatan Tanah Milik Usaha Penambangan Pasir, diberi tanda bukti P-8.a;

13. Fotokopi dari Asli berupa Surat Teguran Ke-2 (Somasi) kepada Tergugat Nomor : 02/S-AA/XI/2022 tertanggal 1 Desember 2022, meminta agar Tergugat segera melaksanakan suatu kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya (Prestasi) yaitu melakukan penataan lahan dan reklamasi selaku “Pengelola” operasional pemanfaatan Tanah Milik Usaha Penambangan Pasir, diberi tanda bukti P-8.b;

14. Fotokopi dari Asli berupa Berita Acara Pengawasan Teknik dan Lingkungan Pertambangan Pada Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) di Lokasi Desa Pegiringan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 8 Maret 2023 atas nama SANUSI (Penggugat-II), diberi tanda bukti P-9;

15. Fotokopi dari Asli berupa Surat Panggilan Klarifikasi dari Kepolisian Daerah (POLDA) Semarang kepada SANUSI (Penggugat-II) tertanggal 24 Maret 2023, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-1.a, P-1.b dan P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 1889 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti surat P-1.a, P-1.b dan P-4, dalam hal ini Para Penggugat hanya dapat menunjukkan fotokopi dari fotokopi, dimana terkait hal tersebut mengacu pada kaidah hukum dalam Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, menentukan bahwa terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat selain bukti surat tersebut diatas juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Saksi 1. DUHARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dimintai keterangan disini terkait perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat mengenai proyek penambangan pasir ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Penggugat dalam perkara ini ada 6 (enam) orang yaitu Pak Casman, Pak Sanusi, Pak Abdul Karim, Pak Wahyono, Pak Rawin dan Pak Tasripin, mereka mengatasnamakan perkumpulan/paguyuban “Anugerah”;
- Bahwa Para Penggugat sebagai pemilik ijin dalam usaha penambangan pasir. Paguyuban “Anugerah” anggotanya banyak, ada sekitar 19 orang, namun yang tercantum dalam perjanjian usaha diwakili 6 (enam) orang yaitu Para Penggugat;
- Bahwa usaha penambangan pasir tersebut lokasinya di Blok 21 Desa Pegirangan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa luas lahan awalnya 26,8 (dua puluh enam koma delapan) hektar namun setelah perpanjangan ijin turun luasnya menjadi 17,9 (tujuh belas koma sembilan) hektar;
- Bahwa pemilik ijin (Para Penggugat) kerjasama dengan investor/pengelola tambang pasir yaitu Sdr. Imam Hartono (Turut Tergugat) dan awal perjanjiannya juga antara Para Penggugat dengan Sdr. Imam Hartono (Turut Tergugat) selanjutnya Sdr. Lim Kian Yin (Tergugat) itu dari pelimpahan, jadi perjanjian awalnya antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat, tapi karena ada sesuatu hal kemudian kerjasama tersebut dilimpahkan kepada Tergugat, dan saat itu memang saksi yang mengenalkan Tergugat kepada Para Penggugat ;
- Bahwa waktu perjanjiannya saksi tahu karena saat itu Saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa, jadi Saksi tahu perjanjiannya. Setahu saksi ada 3 (tiga) kali perjanjian kerjasama, yang pertama Kesepakatan Kerjasama antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat tanggal 20 Nopember 2017, kemudian kedua Surat Perjanjian Pelimpahan Kerjasama antara Para Penggugat, Turut Tergugat dengan Tergugat tanggal 5 April 2018, dan yang ketiga Surat Perjanjian Bersama antara Para Penggugat dengan Tergugat tanggal 7 April 2018 ;
- Bahwa Saksi ikut tanda tangan dalam perjanjian antara Para Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa benar surat bukti P-2a, P-2b dan P-2c, itu surat perjanjiannya ;
- Bahwa surat perjanjian bukti P-2a itu dibuat dibawah tangan, hanya dihadapan Saksi selaku kepala Desa, bukti P-2b itu dibuat dihadapan Notaris, kalau P-2c itu dibuat dihadapan Saksi kemudian dinotariskan ;

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P-1a dan P-1b, itu surat perijinan penambangan pasir dilahan tersebut, dimana bukti P-1a adalah surat perijinan pertama dan bukti P-1b adalah perpanjangan ijinnya ;
- Bahwa kalau batas itu dari dinas yang menentukan karena katanya tidak boleh melebihi titik koordinat ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat LIM KIAN YIN mengajukan gugatan ke Pengadilan, tapi saksi tidak tahu hasil putusannya ;
- Bahwa setahu Saksi pemilik ijin itu (Sanusi) punya kewajiban menyediakan lahan dan mengurus perijinan, sedangkan investor (Tergugat) punya kewajiban mengelola lahan, menyediakan alat produksi dan melakukan reklamasi ;
- Bahwa membayar reklamasi itu kewajiban pemilik ijin, tapi dalam perjanjian yang telah disepakati investor akan membayar reklamasi paska tambang ;
- Bahwa reklamasi paska tambang itu dibayarnya setelah selesai penambangan bukan setelah selesainya perjanjian ;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak melaksanakan reklamasi dan dari Dinas mengihnya kepada Para Penggugat selaku pemilik ijin ;
- Bahwa Tergugat sudah tidak mengelola lahan tersebut, ia meninggalkan reklamasi pada bulan Nopember 2022 sampai sekarang, tapi justru malahTergugat membuka lahan baru tidak jauh dari obyek lahan tersebut dan sudah membuat ijin sendiri ;
- Bahwa saat Dinas menagih pembayaran reklamasi, Pak Sanusi sudah menagih kepada Tergugat, tapi ternyata Tergugat hanya membayar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga Para Penggugat yang membayar reklamasi sehingga Tergugat dianggap masih berhutang kepada Para Penggugat ;
- Bahwa reklamasi tersebut jumlahnya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa dalam bukti P-2a disitu dijelaskan bahwa disepakati harga penjualan pokok Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena ada dana lain-lain jadi Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah). Dari harga tersebut itu kesepakatannya pihak Penggugat akan diberi 40 persen untuk lain-lain seperti, CSR, keamanan, sosial dan lain-lain ;
- Bahwa CSR itu besarnya tidak pasti tergantung dari hasil penjualan, jadi terserah pihak I, dan terkait pengelolaan dana CSR itu ada laporannya ke Polda ;

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat akan dilakukan perpanjangan ijin usaha harus sudah dilakukan reklamasi baru bisa dilakukan perpanjangan ijin usaha ;
- Bahwa Tergugat tidak melaksanakan reklamasi, malah Tergugat meninggalkan lokasi tersebut dan membuka penambangan baru di dekat lokasi tersebut, Saksi juga tidak tahu kenapa Tergugat bisa beroperasi di tempat tersebut, sedangkan lokasi yang lama ia tinggalkan ;
- Bahwa Saksi sering komunikasi dengan Tergugat, bahkan Saksi pernah menanyakan kepada Tergugat, dia bilang di lokasi lama lahannya tidak ada, dan untuk operasi penambangan yang baru, katanya dia buat ijin baru.
- Bahwa Saksi kurang tahu, apakah dari Paguyuban pernah komunikasi dengan Tergugat atau tidak ;
- Bahwa Saksi tahu ada surat teguran dari pemerintah dan dari Inspektur Tambang terkait pelaksanaan reklamasi tersebut ;
- Bahwa Bukti P-6, bahwa surat tersebut adalah Surat teguran dari Bupati kepada Pak Sanusi selaku Pemegang Ijin Usaha pertambangan pasir ;
- Bahwa Bukti P-7, itu surat permohonan dari pihak Paguyuban untuk penundaan reklamasi, sambil menunggu Tergugat memberikan uang untuk reklamasi ;
- Bahwa bukti P-9, itu surat dari Inspektur Tambang Dirjend Mineral dan Batubara untuk segera melaksanakan reklamasi ;
- Bahwa kalau pertambangan tersebut tidak direklamasi sanksinya, akan dilakukan evaluasi ijin dan sanksi terburuknya akan terjadi penutupan usaha tambang ;
- Bahwa Saksi pernah dengar Tergugat disomasi oleh Para Penggugat ;
- Bahwa Saksi tahu kalau Tergugat pernah dimintai keterangan di polisi, karena Saksi juga sama pernah dimintai keterangan di polisi ;
- Bahwa Saksi tahu kalau Tergugat pernah melaporkan kasus ini ke Polda, bahkan sebelum ke Polda Tergugat pernah melaporkan kasus ini ke Polres dua kali ;
- Bahwa sekarang usaha tambang tersebut tidak jalan ;
- Bahwa berhentinya usaha tambang tersebut sangat berdampak bagi masyarakat, baik di faktor ekonomi maupun faktor lingkungan, karena lahan tersebut kan jadi tidak fungsi lagi ;
- Bahwa Tergugat meninggalkan reklamasi sejak bulan Oktober 2022, dulu di tahun 2020 Tergugat juga tidak melakukan reklamasi terus ada perdamaian antara Para Penggugat dengan Tergugat lalu penambangan jalan lagi ;

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu reklaması yang harus dibayar sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Tergugat hanya membayar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selebihnya dibayar oleh Paguyuban, jadi Tergugat masih ada kekurangan kepada Paguyuban Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sekarang Tergugat tidak membayar reklaması sama sekali ;
- Bahwa yang digunakan untuk membayar kekurangan itu uang paguyuban, kan dari royalti penambangan pasir tersebut Paguyuban dapat 30 persen, tapi untuk pastinya Saksi tidak tahu itu uang darimana ;
- Bahwa kalau pelimpahan perjanjian itu hanya pelimpahan pengelolanya saja, untuk reklamasinya tidak tertera, jadi masih tetap menjadi tanggung jawab pihak II dalam hal ini Tergugat ;
- Bahwa Tergugat/Pihak II punya kewajiban membayar reklaması ada dalam perjanjian tersebut (Bukti P-2a, dan disitu juga tercantum kalau pihak I/Penggugat punya hak menerima pembagian Royalti 30 persen dan menerima dana kontribusi Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per rit, dimana dana Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) tersebut untuk swadaya Desa seperti keamanan, sosial dan CSR (Cooperate Sosial Responsibility) dan lain-lain ;
- Bahwa yang lahannya kena penambangan ada 5 RT, hampir separuh dusun, tapi jalan yang dilalui penambangan itu bukan jalan pemukiman ;
- Bahwa kalau setahu Saksi penambang tersebut berhenti ada yang bilang katanya belum direklaması jadi tidak bisa diperpanjang ijinnya, tapi Tergugat bilang ke Saksi katanya karena lahannya tidak ada ;
- Bahwa yang sudah ditambang ada sekitar 3 (tiga) hektar dengan kedalaman variatif sekitar 15 (lima belas) meter ;
- Bahwa Tergugat beroperasi di depan lokasi tersebut pada bulan Februari lalu, awalnya saat Tergugat mau beroperasi, Saksi sudah menutup jalan dengan harapan agar Tergugat koordinasi dengan pihak Desa, dan setelah ada koordinasi ternyata Tergugat punya ijin usaha baru ;
- Bahwa kalau untuk lahan yang sudah ditambang sekitar 3 (tiga) hektar, kalau direklaması Saksi kurang tahu persis berapa biayanya, kalau dulu dengan luas sekitar 3-4 hektar, itu reklaması biayanya Rp. 200.000,000- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa waktu melakukan reklaması yang dulu tidak ada kuitansinya karena dari Tergugat juga sudah mengakui ;

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau reklamasi yang sekarang ditaksir biayanya sekitar Rp. 200.000,000- (dua ratus juta rupiah), tapi belum dilaksanakan ;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut tidak ada jaminan yang mengikat antara Para penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa memang dalam perjanjian tersebut tidak menyebutkan sanksi bagi pihak yang melanggar perjanjian tersebut ;
- Bahwa menurut Saksi pemilik ijin bekerja sama dengan investor atau pengusaha itu wajar saja ;
- Bahwa setiap harinya penghasilan tambang tersebut rata-rata 50 rit dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per rit dan dari penghasilan tersebut pihak I/ Para Penggugat dapat royalti 30 persen ;
- Bahwa usaha tambang itu berjalan sejak tahun 2018.
- Bahwa setiap harinya rata-rata sekitar 50 rit pasir yang dihasilkan ;
- Bahwa itu berjalan lancar sampai terakhir di tahun 2020 ada masalah perpanjangan, itu sempat berhenti karena masalah reklamasi dan setelah perpanjangan ijinnya keluar baru usaha tersebut berjalan lagi dan berhenti pada bulan Oktober 2022 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi I tersebut diatas, Para Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat melalui Kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

**Saksi 2. ABDUL AMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai konsultan tambang di Paguyuban “Anugerah” sejak tahun 2020 sekitar bulan Juni ;
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan disini untuk menerangkan tentang masalah sengketa tambang antara Para Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Para Penggugat ini setahu Saksi dari Paguyuban “Anugerah” disitu ada Pak Casman selaku Ketua Paguyuban dan Pak Sanusi selaku pemilik ijin tambang. Paguyuban “Anugerah” anggotanya ada 19 orang, namun yang tercantum dalam perjanjian usaha diwakili 6 (enam) orang yaitu Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu ada perjanjian antara Paguyuban yang diwakili oleh Para Penggugat dengan Tergugat, tapi kalau isi perjanjiannya Saksi tidak tahu, yang tahu persis adalah pihak paguyuban ;

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dalam perjanjian itu, Para Penggugat sebagai pemilik ijin dan pemilik lahan sedangkan Tergugat sebagai operasionalnya (yang mengelola lahan) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum bekerjasama dengan Tergugat, Paguyuban pernah bekerjasama dengan orang lain atau tidak ;
- Bahwa sebagai konsultan tambang di Paguyuban, tugas Saksi adalah menghitung penjualan hasil tambang, saat itu dari pihak Paguyuban yang mengawasi penjualan Saksi dan dari pihak Tergugat juga ada petugasnya, selain itu Saksi juga mengatur mobil antrian muatan ;
- Bahwa Saksi tidak membuat laporan, yang membuat laporan adalah pihak paguyuban, Saksi hanya setiap harinya melaporkan kepada paguyuban dalam bentuk catatan saja ;
- Bahwa penjualan pasir rata-rata per harinya antara 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) rit ;
- Bahwa harga per rit nya tidak pasti yaitu antara Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kalau pembagian hasilnya setahu Saksi untuk pihak Paguyuban 30 persen dan untuk pihak operasional (Tergugat) 70 persen ;
- Bahwa Saksi bekerja disitu sekitar 2 (dua) tahun, karena pada tanggal 28 Oktober 2022 Saksi berhenti ;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja karena sudah tidak ada kegiatan lagi di pertambangan tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi dari tanggal 28 Oktober 2022 sampai sekarang ada tidak kegiatan reklamasi, yang ada kegiatan pengupasan dan penggalian ;
- Bahwa dalam kegiatan penambangan tersebut semua harus menyerahkan laporan kepada Dinas LH ;
- Bahwa setiap penambangan itu harus ada perataan, jadi kalau ada pengupasan dan penggalian harus ada reklamasi, kalau tidak maka kena sanksi ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada teguran dari Inspektur Tambang dan dari Dinas Lingkungan Hidup kepada Pemilik Ijin karena tidak melakukan reklamasi setelah selesai penambangan, karena sesuatu yang diambil potensi alamnya maka harus dikembalikan agar lahan tersebut bisa produktif lagi ;
- Bahwa Saksi kerja disitu sebagai KTT (Kepala Teknik Tambang) ;

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjadi KTT itu ada pendidikannya, terutama mengenai teknik tekniknya, jadi tidak semua orang bisa ditugaskan menjadi KTT ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai proses perijinan usaha tambang tersebut;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai KTT setelah perjanjian antara Para Penggugat dan Tergugat jadi ;
- Bahwa setahu Saksi bulan Mei 2020 itu luas lahannya 17,9 hektar, kalau sebelumnya luas lahannya 26,8 hektar, setahu Saksi itu kewenangan pihak pemerintah yang mengeluarkan ijin, karena kalau tanah tersebut sudah dilakukan penambangan untuk ijin selanjutnya itu pasti ada pergeseran, dan itu pemerintah yang akan menentukan ;
- Bahwa Saksi mengawasi penjualan hasil tambang, itu tidak ada bukti tertulisnya, yang membuat bukti tertulis itu dari pihak Tergugat, karena yang menerima penjualan kan pihak Tergugat jadi yang membuat bukti tertulis ya pihak tergugat, dan Saksi tidak diberi salinannya ;
- Bahwa kalau pembagian untuk Para Penggugat 30 persen dan untuk Tergugat 70 persen, Saksi tidak tahu dasarnya apa karena saat Saksi masuk kerja sudah ada aturan itu ;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat perjanjian antara Para Penggugat dan Tergugat, fotokopinya saja ;
- Bahwa Surat perjanjiannya yang pertama sama Pak Imam Hartono, itu tahun 2017, Saksi baca, yang kedua ada surat perjanjian tahun 2019, Saksi tidak baca, kalau perjanjian yang ketiga setahu Saksi tidak ada ;
- Bahwa sejak tanggal 28 Oktober 2022 usaha tersebut tidak operasi lagi, Saksi tidak tahu alasannya apa ;
- Bahwa kalau ijinnya Saksi tahu, tapi kalau pengajuan ijinnya Saksi kurang tahu detailnya ;
- Bahwa pada tahun 2017-2018, ada *take over* perjanjian Saksi dengar, tapi kalau baca perjanjiannya tidak, lihat perjanjiannya juga tidak tapi yang Saksi dengar tentang *take over* itu kalau isi perjanjiannya sama yaitu Pihak Tergugat harus ke paguyuban sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk membayar reklamasi waktu perpanjangan ijin yang pertama, setelah itu tidak ada lagi ;
- Bahwa Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) itu untuk reklamasi berupa penutupan lubang tanah yang digali dan sekaligus penataan ulang agar lahan tersebut kembali seperti semula (seperti penanaman pohon), intinya agar tanah tersebut bisa ditanami lagi seperti semula.

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pml





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) itu untuk reklamasi dengan luas lahan 2 hektar ;
- Bahwa yang jadi masalah sekarang itu kedalamannya sekitar 5 meter, luasnya 3 hektar ;
- Bahwa waktu reklamasi yang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kendalanya waktu ijin habis, dari pemilik ijin akan mengajukan perpanjangan perijinan namun tidak bisa karena belum dilakukan reklamasi, akhirnya supaya ijinnya keluar pihak paguyuban melakukan reklamasi dengan harapan pihak Tergugat akan mengganti biaya reklamasi tersebut ;
- Bahwa kalau kesepakatannya bagaimana Saksi tidak tahu, Saksi cuma dengarnya seperti itu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu reklamasi yang dikeluarkan oleh Para Penggugat itu ada dalam perjanjian dengan Tergugat atau tidak, yang Saksi dengar Tergugat hanya membayar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jadi kurangnya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) itu saja ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Tergugat tidak membayar reklamasi ;
- Bahwa tanah yang 3 (tiga) hektar itu sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai sekarang belum ada tindakan apa-apa sebagai bentuk reklamasi ;
- Bahwa Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) itu untuk reklamasi sebelum perpanjangan dengan luas 2 (dua) hektar;
- Bahwa sekarang yang belum di reklamasi luasnya 3 (tiga) hektar ;
- Bahwa yang Saksi dengar yang punya kewajiban reklamasi itu investor (Tergugat) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Tergugat meninggalkan lahan milik Para Penggugat tapi Saksi tahu kalau Tergugat produksi di lahan sendiri yang letaknya berdampingan dengan lahan milik para Penggugat tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu antara Tergugat dengan Para Penggugat ada masalah, dan tahu Tergugat pernah ada laporan ke Polres dan Polda. Memang dalam masalah tersebut Tergugat selalu melibatkan kepolisian, jadi tidak pernah rembug dulu dengan Para Penggugat, tahu-tahu ada laporan ke polisi ;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat laporan ke polisi ada 3 (tiga) kali, tapi terkait masalah apa Saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat laporan ke Polda itu terkait masalah CSR.;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi II tersebut diatas, Para Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat melalui Kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi 3. DIAN IKA SISWANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Bidang PPPK pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa usaha penambangan pasir di Desa Pegirangan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, itu sudah ada rekomendasi UKL UPL dengan Nomor 660.1/104/DLH tanggal 5 Februari 2016 ;
- Bahwa pemilik izinnya atas nama Pak Sanusi;
- Bahwa surat bukti P-6 tersebut dikeluarkan awalnya dari Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, meminta agar Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten Pemalang mendampingi untuk melakukan Verifikasi terhadap pertambangan atas nama Sanusi yang beralamat di Desa Pegirangan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, setelah dilakukan Verifikasi lapangan ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan Perizinan Berusaha, sehingga dikeluarkanlah Keputusan Bupati Pemalang Nomor 660.1/377/tahun 2022 tentang Penerapan Sanksi Administratif berupa paksaan pemerintah kepada pertambangan atas nama Sanusi ;
- Bahwa waktu itu Saksi yang ikut mendampingi dalam melakukan pengawasan ke lapangan ;
- Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan itu berupa :
  - Tidak melakukan terasering ;
  - Tidak memiliki sarana kolam pencucian mobil ;
  - Belum ada tempat pembuangan sampah, dan
  - Belum ada penanaman pohon.
- Bahwa dari adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut, kemudian Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan memerintahkan kepada Bupati Pemalang untuk melakukan peneguran, sehingga Bupati Pemalang melakukan teguran kepada Sdr. Sanusi dengan mengeluarkan surat teguran Nomor 660.1/377/tahun 2022 tentang Penerapan Sanksi Administratif dengan tujuan agar pelanggaran-pelanggaran tersebut segera dilaksanakan ;
- Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut harus segera dilaksanakan dengan langkah, untuk terasering itu harus koordinasi dengan Dinas ESDM

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah, kemudian segera dibuat sarana kolam pencucian mobil, disediakan tempat pengelolaan sampah dan segera melakukan penanaman pohon ;

- Bahwa jika pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak dilaksanakan maka dana reklamasi yang ada di Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah akan dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan reklamasi tersebut ;
- Bahwa sebelum verifikasi ke lapangan kami sudah panggil Sdr. Sanusi, dan setelah verifikasi kami datang lagi dan memang sudah ada penanaman tetapi bukan tanaman keras katanya karena penambangan belum selesai.
- Bahwa Bukti surat P-7, Itu Surat Permohonan penundaan reklamasi dari Sdr. Sanusi ;
- Bahwa waktu itu Sdr. Sanusi mengajukan permohonan penundaan reklamasi dengan alasan yang pertama karena kegiatan penambangan belum selesai dan yang kedua karena musim, karena untuk tanaman keras dibutuhkan musim yang tepat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Tergugat tahu tentang permohonan penundaan reklamasi tersebut atau tidak, karena bagi kami yang punya izin Sdr. Sanusi jadi yang bertanggung jawab adalah pemilik izin dalam hal ini Sdr. Sanusi, kalau masalah Sdr. Sanusi kerjasama dengan orang lain, itu urusan interen mereka ;
- Bahwa untuk penundaan reklamasi tersebut Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah tahu, karena setiap kegiatan, Saksi selalu melaporkan kepada Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa saat Saksi melakukan pengawasan ke lapangan, saat itu masih ada kegiatan penambangan ;
- Bahwa setelah itu Saksi masih datang lagi, yaitu setelah penambangan, dan saat meminta perpanjangan juga Saksi datang lagi ke obyek tersebut ;
- Bahwa terakhir Saksi datang ke lokasi tersebut pada sekitar bulan Mei - Juni 2022, setelah itu sampai sekarang belum pernah datang lagi ;
- Bahwa Saksi tahu kalau Sdr. Sanusi itu kerjasama dengan orang lain dalam mengelola tambang tersebut, Saksi diberitahu oleh Sdr. Sanusi (Penggugat) tentang kerjasama tersebut, namun karena secara normatif perizinan tersebut atas nama Sdr. Sanusi, maka kami urusannya dengan Sdr. Sanusi.
- Bahwa untuk masalah yang terjadi antara pemilik izin (Penggugat) dengan investor (Tergugat) , Saksi tidak tahu menahu ;
- Bahwa Saksi tahu kalau Sdr. Sanusi tidak melakukan reklamasi, tapi kalau alasannya apa Saksi tidak tahu ;

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau reklamasi tidak dilakukan, Saksi sudah koordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, jadi kalau untuk perpanjangan izin, maka reklamasi harus dilakukan, kalau tetap tidak dilakukan maka dana reklamasi yang ada di Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah akan diambil oleh pemerintah untuk melaksanakan reklamasi tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sanksi tersebut sudah dilaksanakan atau belum ;
- Bahwa ijin dari Dinas Lingkungan Hidup itu Izin Lingkungannya bukan izin pertambangannya, karena izin pertambangan itu yang mengeluarkan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa dalam IUP, yang punya kewajiban untuk melakukan reklamasi adalah Pemilik Izin walaupun dia bekerja sama dengan investor namun secara normatif yang wajib melakukan reklamasi ya pemilik izin, kalau masalah kerjasama dengan investor, itu kami tidak tahu ;
- Bahwa kalau peralihan perijinan, itu laporannya ke Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa pengecekan ke lapangan itu berawal dari ada pengaduan dari masyarakat ke kami, kemudian kami konfirmasi dengan Balaigakum, kemudian dari Balaigakum meminta pendampingan dari kami untuk melakukan pengawasan ke lapangan, dan setelah kami cek ke lapangan di temukan pelanggaran-pelanggaran yang tadi Saksi sampaikan tersebut ;
- Bahwa kalau untuk pembuangan sampah industri seperti oli, itu sudah ada penampungnya walaupun belum ideal, tapi yang kami maksud sampah disini adalah sampah biasa bukan sampah industri ;
- Bahwa saluran pembuangan ada semacam lubang resapan ;
- Bahwa jika reklamasi tidak dilakukan dampaknya pada tanah itu akan berbentuk lubang lubang yang bila hujan akan tergenang air dan sangat membahayakan bagi masyarakat, makanya harus segera ditutup/dilakukan terasering, dampak lingkungan, bila kendaraan tidak ada pencuciannya, maka pencucian kendaraan akan lari ke sungai sehingga sungai menjadi keruh dan jika air tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup masyarakat, maka itu tidak baik untuk kesehatan, kemudian untuk faktor ekonomi juga berdampak, yaitu jika sungai itu untuk mengalir sawah bisa mengakibatkan gagal panen ;
- Bahwa saat Saksi ke lapangan masih ada kegiatan reklamasi ;
- Bahwa sekarang Saksi tidak tahu, tapi dari informasi yang Saksi terima, sudah tidak ada kegiatan lagi ;

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau pertambangan tersebut berhenti, kewajiban Dinas LH melaporkan ke Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah bahwa keadaannya memang seperti itu ;
- Bahwa reklamasi itu dilakukannya bertahap tapi kewajibannya pada akhir masa tambang ;
- Bahwa kalau penataan lahan itu tergantung UPL nya, kalau disitu disebutkan ditanami tanaman keras, maka harus hasil reklamasinya harus ditanami dengan tanaman keras, bila dituliskan persawahan maka harus dikembalikan ke persawahan. Tanaman keras itu contohnya jagung, mahoni ;
- Bahwa reklamasi itu baiknya dilakukan secara bertahap, misalnya ada lahan 5 (lima) hektar, ditambang secara bertahap misalnya 1 (satu) hektar dulu, maka setelah 1 (satu) hektar selesai ditambang, baiknya dilakukan reklamasi, baru pindah ke lahan yang baru ;
- Bahwa setahu Saksi reklamasi sudah dilakukan di area bawah.
- Bahwa kalau kewajiban reklamasi itu selesai sampai izinnya berakhir, jadi untuk perpanjangan izin baru, lahan tersebut harus selesai dilakukan reklamasi ;
- Bahwa kolam pencuci kendaraan itu penting, agar tidak ada material yang tercecer ;
- Bahwa apabila dilakukan penambangan di tempat lain, maka lahan yang ditinggal harus direklamasi ;
- Bahwa pemerintah tidak tahu menahu urusan antara pemilik izin dengan investor karena itu urusan internal, pemerintah hanya melihat pemilik izin lahan tersebut atas nama siapa, maka kewajiban melakukan reklamasi dibebankan kepada pemilik izin, dan untuk pemilik izin yang bekerjasama dengan investor, itu tidak di atur di Dinas LH ;
- Bahwa kalau izin awal Saksi tidak tahu, karena Saksi masuk ke Dinas LH tahun 2021, kalau perpanjangan izinnya juga Saksi tidak tahu, Saksi hanya dengar dari rekan kerja Saksi di bagian administrasi kalau disitu sudah ada perpanjangannya ;
- Bahwa benar bukti P-1a adalah surat perizinan awal dan bukti P-1b adalah perpanjangannya ;
- Bahwa kalau perubahan luas itu bukan Dinas LH yang menentukan tapi itu dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah yang menentukan ;

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi III tersebut diatas, Para Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat melalui Kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

**Saksi 4. VIRGINAWAN SURYA WANDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah untuk Wilayah Slamet Utara yaitu meliputi cabang Pemalang, Tegal Brebes ;
- Bahwa Saksi tahu SIUP atas nama Sanusi ;
- Bahwa lokasi lahannya ada di Desa Pegiringan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa luas lahannya untuk perizinan awal seluas 26,8 hektar, setelah perpanjangan luas lahannya 17,9 hektar ;
- Bahwa benar itu surat perizinannya, dimana bukti P-1a adalah perizinan awal dan P-1b adalah perpanjangannya ;
- Bahwa surat izin tersebut benar dikeluarkan oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa SIUP atas nama Sanusi tersebut legal ;
- Bahwa kalau perubahan luas lahan dalam perizinan tersebut itu bisa terjadi saat dilakukan eksplorasi disitu ada perubahan luas untuk lahan penambangan dan itu atas permintaan pemilik izin, bukan dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi penambangan pada tahun 2021 ;
- Bahwa saat ini kalau secara langsung Saksi tidak melihat kondisi lahan tersebut, tapi dari informasi yang Saksi terima, usaha tambang tersebut sedang off, jadi tidak operasi lagi ;
- Bahwa ada pemberitahuan ke Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah tentang kondisi usaha tambang tersebut ;
- Bahwa yang memberitahu Pak Sanusi selaku pemilik izin ;
- Bahwa pada tahun 2023 dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah pernah ada pengawasan ke lokasi tersebut ;
- Bahwa bukti P-4 dan P-9 itu surat dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, dan kedua orang yang namanya tercantum di surat pengawasan tersebut adalah benar pegawai dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah yang saat itu melakukan pengawasan ;
- Bahwa surat tersebut menerangkan bahwa telah dilakukan pengawasan terhadap SIUP atas nama Sanusi kemudian sebagai tindak lanjut dari hasil

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan tersebut, Sdr. Sanusi sudah melakukan koordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, namun karena saat itu ada suatu hal, maka dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah tidak bisa mendampingi ;

- Bahwa kalau teknik pelaksanaan reklamasi, itu idealnya dilakukan bertahap, jadi penambangan kan dilakukan secara bertahap, jika 1 (satu) blok telah dilakukan penambangan, dan berpindah ke blok yang lain, sebaiknya blok yang telah ditambang dilakukan reklamasi, tidak perlu menunggu sampai perizinan selesai, karena lahan yang ditambang pasti meninggalkan lubang galian dan jika hujan dan terisi air itu akan berbahaya ;
- Bahwa limbah industri yang masuk ke lubang bekas galian itu bukan termasuk kegiatan reklamasi ;
- Bahwa pemilik izin kerjasama dengan investor, itu tidak dilarang, itu urusan internal ;
- Bahwa investor tidak wajib laporan, karena perjanjian antara pemilik izin dengan investor itu tidak terkait dengan pemerintah, jadi kewajiban-kewajiban tersebut tetap dibebankan kepada pemilik izin ;
- Bahwa jika penambangan itu berhenti, pemilik izin wajib lapor, karena pemilik izin punya kewajiban untuk melaporkan semua kegiatan ke Dinas ESDM Provinsi Jawa tengah setiap bulan ;
- Bahwa untuk bulan ini pemilik izin belum laporan, tapi untuk laporan tahunan dan RKAB sudah ;
- Bahwa yang dilaporkan berupa kegiatan dilapangan, pajak, CSR, dll ;
- Bahwa jika pemilik izin tidak melaksanakan kewajibannya, Dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah akan mengeluarkan surat teguran I, surat teguran II dan surat teguran III, dan juga bisa dilakukan pencabutan izin usaha ;
- Bahwa kalau Sdr. Sanusi Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah baru mengeluarkan teguran pertama, tapi teguran tersebut karena Tri Wulan I belum ada laporan jadi ditegur, bukan karena penelantaran obyek ;
- Bahwa untuk perpanjangan izin harus dilaksanakan reklamasi dan hasilnya sudah harus 100% ;
- Bahwa laporan akhir kegiatan produksi itu ya pelaksanaan reklamasi, jika kegiatan tersebut belum terpenuhi maka harus dipenuhi ;
- Bahwa dalam aturan, pemilik izin dilarang melakukan peralihan perizinan / memindahtangankan perizinan ;
- Bahwa Saksi terakhir ke obyek penambangan tersebut tahun 2021;
- Bahwa Sdr. Sanusi terakhir laporan ke Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah itu bulan April 2023 ;

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau di aturannya, reklamasi harus dilakukan sebelum SIUP berakhir, tidak ada aturan harus dilakukan secara bertahap, tapi idealnya reklamasi itu dilakukan secara bertahap, jadi setelah penambangan selesai idealnya dilakukan reklamasi, tidak menunggu sampai perizinan selesai ;
- Bahwa kalau penambangan tersebut sudah tidak produksi, maka harus dilaksanakan reklamasi walaupun perizinan belum selesai, kecuali berhentinya karena alasan tertentu misalnya faktor cuaca atau faktor modal, jadi masih ada harapan untuk ditambang lagi ;
- Bahwa kalau mengenai kerjasama antara pemilik izin dengan investor, itu tidak ada aturannya, dan Saksi tidak tahu itu ;
- Bahwa reklamasinya tahapnya sampai penataan lahan, jadi tanah yang cekung harus diurug supaya rata, kemudian jika out put nya berupa tanaman, maka harus ditanami tanaman, sesuai yang tercantum di out put nya ;
- Bahwa kalau perizinan atas nama Sdr. Sanusi setahu Saksi out putnya kembali ke persawahan, jadi awalnya lahan tersebut berupa sawah, maka reklamasinya dikembalikan ke persawahan, maka pelaksanaan reklamasi lahan tersebut harus diurug dengan tanah padat kemudian diatasnya diurug dengan tanah humus supaya bisa ditanami dan lahan tersebut kembali menjadi lahan persawahan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti lumpur industri bisa untuk reklamasi atau tidak;
- Bahwa perpanjangan izin atas nama Sanusi, yang mengajukan perpanjangan izin Sdr. Sanusi ;
- Bahwa luas lahan dalam surat perpanjangan izin tersebut dasarnya permohonan dari Sdr. Sanusi ;
- Bahwa waktu itu Sdr. Sanusi mengajukan perpanjangan perizinan sekaligus menciutkan lahan ;
- Bahwa Sdr. Sanusi mengajukan perpanjangan dan menciutkan lahan, dasarnya penguatan lahan ;
- Bahwa kalau kewajiban reklamasi itu dibebankan kepada pemilik izin, masalah kerjasama kami tidak tahu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi IV tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat melalui kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat guna menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup, yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Kesepakatan Kerjasama Operasional Pemanfaatan Tanah Milik Untuk Usaha Penambangan Pasir tertanggal 20 Nopember 2017, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Pelimpahan Kerjasama Operasional Pemanfaatan Tanah Milik Untuk Usaha Penambangan Pasir tertanggal 5 April 2018, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi dari *print out* berupa Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Pemalang No. 5/Pdt.G/2020/PN Pml tanggal 12 Maret 2020, diberi tanda bukti T-3;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-3 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 1889 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti surat bukti surat T-3, dalam hal ini Tergugat hanya dapat menunjukkan fotokopi dari fotokopi, dimana terkait hal tersebut mengacu pada kaidah hukum dalam Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, menentukan bahwa terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan agar dilakukan Pemeriksaan Setempat untuk memperjelas yang menjadi pokok perselisihan para pihak selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat (*Plaat On Der Zook*) atas tanah obyek sengketa pada tanggal 30 Mei 2023, terletak dilokasi penambangan pasir di Desa Pegiringan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang yang dihadiri oleh pihak Para Penggugat dan Kuasanya serta Pihak Tergugat dan Kuasanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Para Penggugat

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian ini, penambangan ini pernah terhenti karena Tergugat tidak melakukan reklamasi, itu pada tahun 2020, kemudian setelah dilakukan reklamasi oleh Para Penggugat, penambangan berjalan lagi;
- Bahwa dulu penambangan luasnya 2 (dua) hektar dan untuk mereklamasi lahan tersebut habis biaya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Tergugat hanya membayar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jadi Tergugat masih kurang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh dua) kepada Para Penggugat;
- Bahwa kemudian setelah adanya perdamaian di Pengadilan, Tergugat melakukan penambangan lagi seluas 3 (tiga) hektar di lokasi tersebut, dan setelah penambangan selesai, Tergugat tidak melakukan reklamasi lagi sehingga lahan tersebut tidak bisa berfungsi lagi, malah Tergugat melakukan penambangan baru di dekat lokasi tersebut dan meninggalkan lokasi ini;
- Bahwa untuk yang penambangan seluas 2 (dua) hektar, sudah mulai dilakukan reklamasi dan sudah berjalan sekitar 75 persen, sedangkan yang 3 (tiga) hektar belum direklamasi sama sekali;
- Tanah galian tersebut dalamnya sekitar 12 (dua belas) meter;

### Tergugat

- Bahwa penambangan yang 2 (dua) hektar itu sudah selesai karena sudah ada akta perdamaianya, waktu itu Tergugat hanya membayar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saja karena ada perbedaan luas lahan, dimana dalam perjanjian lahannya seluas 26,8 (dua puluh enam koma delapan) hektar sedangkan pada kenyataannya lahan penambangannya hanya seluas 17,9 (tujuh belas koma sembilan) hektar;
- Bahwa untuk penambangan yang 3 (tiga) hektar itu bukan Tergugat tinggalkan melainkan Tergugat membuat ijin penambangan baru yang letaknya tidak jauh dari lokasi penambangan yang 3 (tiga) hektar tersebut dan dalam proses penambangan Tergugat yang baru itu limbahnya Tergugat alirkan ke lokasi yang 3 (tiga) hektar, jadi menurut Tergugat dengan begitu reklamasi untuk penambangan yang 3 (tiga) hektar sudah berjalan, tapi memang belum selesai karena dalam perjanjiannya kan batas waktunya sampai tahun 2028;
- Jadi menurut Tergugat reklamasi itu sedang berjalan dan belum selesai karena batasnya sampai tahun 2028;

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pml





Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis di persidangan secara elektronik / e-litigasi pada tanggal 6 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan menyatakan tidak dapat berdamai selanjutnya mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

➤ **Gugatan Penggugat Nebis In Idem atau Exceptio Res Judicata**

***Gugatan Penggugat Ne Bis In Idem oleh karena :***

- Perkara Aquo dahulu pernah diperiksa dan diadili oleh pengadilan Negeri Pemalang dengan nomor perkara 5/pdt.G/2020/PN PML yang mana atas perkara tersebut telah pula berkecutan hukum tetap berdasarkan putusan oleh Pengadilan Negeri Pemalang dalam bentuk Akta Perdamaian dalam perkara No. 5/Pdt.G/2020/PN Pml tanggal 12 Maret 2020 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah) dimana dalam perkara tersebut terdapat subyek, obyek serta alasan yang sama dengan gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara aquo ;

➤ **Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur Atau Exceptio Obscur Libel**

- Terdapat ketidaksamaan antara posita dan petitum ;
- Kabur tentang Biaya Reklamasi

➤ **Gugatan Para Penggugat Prematur ;**

- Bahwa Para Penggugat dalam Gugatan a quo ***menuntut Tergugat terhadap perbuatan yang belum dilakukan oleh Tergugat*** yaitu berupa “Tergugat tidak melakukan kegiatan produksi penambangan pasir terhitung sejak 29 Oktober 2022” ;
- Bahwa tuntutan ***Para Penggugat dalam perkara a qua adalah Prematur dimana bagaimana mungkin bisa timbul kerugian terhadap perbuatan yang belum dilakukan oleh Tergugat;***

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pml



- Bahwa Para Penggugat menuntut haknya terhadap perbuatan yang belum dilakukan oleh Tergugat, akan tetapi Para Penggugat sendiri tidak sadar dimana Para Penggugatlah yang menimbulkan kerugian bagi Tergugat yang **tidak mau melaksanakan permintaan Penggugat untuk membebaskan lahan/perpanjangan IUP OP Nomor 543.32/5709 seluas 26,8 Ha sebagaimana yang tertuang** sebagaimana bunyi **Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Pemalang No. 5/Pdt.G/2020/PN.Pml tanggal 12 Maret 2020 pasal 2 ayat d;**
- Bahwa **oleh karena tuntutan dari Tergugat tidak dipenuhi oleh Para Penggugat sehingga Tergugat tidak dapat melakukan kegiatan produksi penambangan pasir sebagaimana mestinya karena terkendala dengan pembebasan lahan yang belum dilakukan oleh Para Penggugat sebagaimana bunyi pasal 2 ayat d Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Pemalang No. 5/Pdt.G/2020/PN.Pml tanggal 12 Maret 2020 yang berbunyi :“bahwa Pihak Kesatu akan mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh Pihak Kedua atas biaya penataan lahan/reklamasi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) SETELAH TERBITNYA PERPANJANGAN IUP OP Nomor : 543.32/5709”**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang eksepsi dari Tergugat, Majelis Hakim akan memberikan pendapat tentang Eksepsi atau tangkisan, yang diajukan oleh tergugat dalam proses Jawab-menjawab dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi atau tangkisan yang tidak menyangkut kewenangan suatu badan peradilan (*Competentie obsolute*) berdasarkan pasal 162 R.Bg dan pasal 136 HIR harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal 418, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi yaitu:

- *ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang dalam hal ini jika gugatan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang oleh karenanya mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (inadmissible).*
- *Atas hal tersebut berarti keberatan atau tangkisan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan serta tidak*

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menyinggungbantahan terhadap pokok perkara. (verweer ten principle).*

Menimbang, bahwa pendapat diatas senada dan selaras dengan pendapat Retno Wulan Sutantio dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, tahun 2002 hal. 38 yang menyatakan “*Tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban tidak langsung mengenai pokok perkara*” ;

Menimbang, bahwa eksepsi diatas menurut pendapat Majelis Hakim bukan menyangkut kompetensi suatu Badan Peradilan tetapi menyangkut formalitas gugatan sehingga sudah tepat dan benar apabila dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

## **Eksepsi poin pertama :**

Menimbang, bahwa menurut Tergugat subjek, obyek dan alasan gugatan penggugat dalam perkara aquo adalah sama dengan perkara nomor *Aquo* dahulu pernah diperiksa dan diadili oleh pengadilan Negeri Pemalang dengan Nomor Perkara 5/ptd.G/2020/PN PML yang mana atas perkara tersebut telah pula berkekutan hukum tetap berdasarkan putusan oleh Pengadilan Negeri Pemalang dalam bentuk Akta Perdamaian dalam perkara No. 5/Pdt.G/2020/PN Pml tanggal 12 Maret 2020 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetep (inkrah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah subjek atau pihak yang berperkara sama atau tidak ;

Menimbang, bahwa didalam perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pml yang menjadi Pihak Penggugat adalah LIM KIAN YIN sedangkan Pihak Tergugat I. CASMAN, Tergugat II. SANUSI, Tergugat III. ABDUL KARIM, Tergugat IV. Wahyono, Tergugat V. Rawin, Tergugat VI. Tasripin dan Turut Tergugat Imam Hartono ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat dan memeriksa perkara *a quo*, tidak ada perbedaan pihak-pihak dalam berperkara hanya perbedaan yang dahulu Penggugat sekarang menjadi Tergugat dan yang dahulu menjadi Para Tergugat sekarang menjadi Para Penggugat dan hal tersebut bukan berarti pihak yang berperkara sekarang menjadi berbeda dengan pihak yang berperkara terdahulu mengingat hubungan hukum pokok sengketa para pihak dalam perkara ini pada prinsipnya adalah antara Para Penggugat dan Tergugat khususnya antara CASMAN DKK dan LIM KIAN YIN ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim subjek dari gugatan dalam perkara ini adalah sama dengan perkara terdahulu (Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pml) ;

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pml



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek gugatan dalam perkara ini apakah sama dengan objek gugatan dalam perkara dahulu ;

Menimbang, bahwa objek gugatan dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PN, Pml Para Penggugat adalah masyarakat penambang pasir (Galian C) di Desa Pegirangan yang tergabung dalam Perkumpulan/Paguyuban "ANUGRAH" berkedudukan selaku pemilik lokasi lahan penambangan pasir dan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Nomor : 534.32/5709 Tahun 2018 yang telah diperpanjang melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jawa Tengah Nomor : 543.32/3465 Tahun 2020 atas nama SANUSI (Tergugat-II) seluas ± 26,8 di lokasi Blok 21 Desa Pegirangan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa setelah dipelajari dan diteliti objek sengketa dalam perkara ini adalah sama dengan objek sengketa pada perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pml, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim objek gugatan dalam perkara ini adalah sama dengan perkara terdahulu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan gugatan Para Penggugat dalam perkara ini apakah sama dengan alasan gugatan dalam perkara dahulu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pml, alasan Lim Kian Yin yang saat itu sebagai Penggugat menggugat Casman, Sanusi dkk karena antara para pihak membuat Perjanjian Pelimpahan Kerjasama Operasional Pemanfaatan Tanah Milik Untuk Usaha Penambangan Pasir dalam usaha penambangan pasir tanggal 5 April 2018 dimana Lim Kian Yin telah membayarkan secara lunas sebesar Rp. 3.300.000.000,- (*tiga milyar tiga ratus juta rupiah*) dan seharusnya Casman Dkk dan TURUT TERGUGAT harus menunaikan kewajibannya berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jawa Tengah, Nomor : 543.32/5709 tahun 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (Sirtu) dalam hal Kewajiban bagi Pemegang IUP OP telah menjelaskan bahwa pemegang IUP OP dapat mengajukan perpanjangan IUP OP paling lambat **6 (enam) bulan** sebelum berakhirnya IUP OP, namun pada kenyataannya kewajiban pemegang IUP OP tidak menjalankan kewajibannya tersebut, sehingga sejak tanggal 22 Nopember 2019 dari ESDM Propinsi Jawa Tengah melakukan pemeriksaan di tempat lokasi tambang dan langsung melakukan penutupan atas usaha pertambangan tersebut sehingga

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT tidak dapat menjalankan/berhenti melakukan operasi pertambangan pasir tersebut sedangkan dalam perkara ini alasan Para Penggugat menggugat Tergugat karena Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pada Akta Perdamaian No.5/Pdt.G/2020/PN.Pml, tertanggal 12 Maret 2020 dalam persidangan Pengadilan Negeri Pemalang, namun sejak terjadi sengketa di PN Pemalang hingga saat ini Tergugat hanya membayar uang pengganti biaya reklamasi/penataan lahan Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), sehingga Tergugat masih memiliki sisa kewajiban membayar uang pengganti biaya reklamasi/penataan lahan kepada Para Penggugat sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa bila dilihat alasan gugatan Wanprestasi dalam perkara ini dibandingkan alasan gugatan pada perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pml menurut pendapat Majelis Hakim adalah tidak sama ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu ketentuan atau syarat *Ne bis In Idem* tidak terpenuhi maka gugatan tersebut tidak dapat dinyatakan *Ne bis In Idem* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi poin pertama tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

## **Eksepsi poin kedua :**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan kabur maka dipedomani ketentuan Pasal 8 RV yang berlaku dalam praktik peradilan saat ini yakni bahwa pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu ;

Menimbang, bahwa kesimpulan yang jelas terdiri dari dasar fakta (*fetelijke ground*) dan dasar hukum (*rechtsgrond*) sedangkan kesimpulan tertentu ialah kesesuaian antara jenis perbuatan dalam posita (dalil gugatan) dengan jenis perbuatan dalam petitum sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No.28 K/Sip/1973 ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dicantumkan batasan-batas Objek, adanya kekeliruan pengetikan, tidak diperincinya kerugian, kekurangan pengetikan angka petitum meskipun bilangan angka yang dimaksud dalam petitum telah sama dengan angka dan bilangan yang di dalilkan pada posita gugatan, tidak serta merta menjadikan gugatan Para Penggugat dalam perkara ini menjadi kabur, tidak jelas (*obscuur libel*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan kabur karena posita dan petitum berbeda, Majelis Hakim telah mempelajari gugatan Para Penggugat, ternyata antara posita dengan petitum surat gugatan Para Penggugat telah menguraikan

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat melakukan wanprestasi sedangkan terhadap pembatalan perjanjian, hal tersebut erat kaitannya dengan wanprestasi atas perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat menurut Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap biaya kabur tentang biaya reklamasi, hal tersebut sudah masuk pokok perkara yang harus dibuktikan lebih lanjut melalui pembuktian yang diajukan oleh para pihak ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menjelaskan dasar fakta (*fetelijke ground*) dalam surat gugatannya secara sistematis dan runtut sehingga dasar fakta (*fetelijke ground*) tersebut tidak termasuk dalam kategori kabur ;

Menimbang, bahwa karena kesimpulan yang jelas berdasarkan dasar fakta (*fetelijke ground*) dan dasar hukum (*rechtsgrond*) serta kesimpulan tertentu gugatan Para Penggugat tidak termasuk dalam kategori kabur maka eksepsi Tergugat mengenai "*obscuur libel*" (gugatan kabur) harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi dari Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;

## **Eksepsi poin ketiga:**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan **Para Penggugat Prematur bahwa oleh karena tuntutan dari Tergugat tidak dipenuhi oleh Para Penggugat sehingga Tergugat tidak dapat melakukan kegiatan produksi penambangan pasir sebagaimana mestinya karena terkendala dengan pembebasan lahan yang belum dilakukan oleh Para Penggugat sebagaimana bunyi pasal 2 ayat d Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Pemalang No. 5/Pdt.G/2020/PN.Pml tanggal 12 Maret 2020 yang berbunyi: "bahwa Pihak Kesatu akan mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh Pihak Kedua atas biaya penataan lahan/reklamasi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) SETELAH TERBITNYA PERPANJANGAN IUP OP Nomor : 543.32/5709 ;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Tergugat tersebut sudah masuk dalam pokok perkara yang harus dibuktikan melalui pembuktian dari para pihak, oleh karenanya eksepsi No 3 tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena eksepsi No 1 sampai 3 Tergugat ditolak maka eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pml



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pihak Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat telah tercantum adanya permohonan untuk dikabulkannya seluruh gugatan dan atau menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mengambil putusan lain yang dipandang adil, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan mengadili perkara ini berdasarkan pada apa yang dimohonkan Penggugat dalam petitumnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai gugatan Para Penggugat ini, demi efektifitas dan menghindari kesan adanya perulangan dalam satu Putusan maka Majelis Hakim sekaligus akan mempertimbangkan bantahan atau jawaban yang diajukan oleh Tergugat sepanjang ada kaitan langsungnya dengan petitum yang dimohonkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian, yang wajib dibuktikan adalah hal atau fakta yang disangkal atau dibantah pihak lawan. Adapun fakta yang tidak disangkal pihak lawan maka tidak perlu dibuktikan karena secara logis sesuatu yang tidak dibantah dianggap telah terbukti kebenarannya sehingga tidak menyangkal atau membantah maka dianggap mengakui dalil dan fakta yang diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum - petitum Para Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat No 1, dikabulkan atau tidak adalah bergantung kepada pembuktian petitum gugatan yang lain, sehingga akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan No 3. "Menyatakan Tergugat ingkar janji (*Wanprestasi*) kepada Para Penggugat dalam perjanjian Kerjasama Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (Sirtu) atas nama SANUSI di Lokasi Blok 21 Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi / ingkar janji / cidera janji adalah suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya); (*HANDRI RAHARJO, SH; Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustisia, 2009, hlm. 79*);

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu pihak berada dalam keadaan wanprestasi, maka harus memenuhi keadaan yaitu:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.



2. Tidak tunai memenuhi prestasi.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Keliru memenuhi prestasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2123 K/Pdt/1996 disebutkan “ Untuk menilai ada tidaknya wanprestasi haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati” ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada poin 4 dan poin 5 Para Penggugat menyatakan Tergugat selaku “Pengelola” dalam menjalankan kegiatan usaha penambangan pasir (Galian C) di Blok 21 Desa Pegirangan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, memiliki hak dan kewajiban sebagaimana ketentuan-ketentuan yang telah tertuang dalam surat perjanjian kerja sama usaha yaitu ;

- Surat Kesepakatan Kerjasama Operasional Pemanfaatan Tanah Milik Usaha Penambangan Pasir, tertanggal 20 Nopember 2022, yang telah dibuat antara Dasman, Dkk (Para Penggugat) dengan Imam Hartono (Turut Tergugat) ;
- Surat Perjanjian Pelimpahan Kerjasama Operasional Pemanfaatan Tanah Milik Untuk Usaha Penambangan Pasir, tertanggal 5 April 2018. yang telah dibuat antara Dasman, Dkk (Para Penggugat) dan Imam Hartono (Turut Tergugat) dengan Lim Kian Yin (Tergugat) ;
- Surat Perjanjian Bersama, tertanggal 7 April 2018. yang telah dibuat antara Dasman, Dkk (Para Penggugat) dengan Lim Kian Yin (Tergugat) ;
- Bahwa Tergugat selaku “Pengelola” dalam menjalankan kegiatan usaha produksi penambangan pasir, memiliki kewajiban dan tanggungjawab yaitu **“melakukan reklamasi dengan mengembalikan tanah kupasan kedalam bekas tambang, serta pelestarian lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam gugatannya pada poin 8 dan poin 9 pada pokoknya menyatakan ada 2 (dua) hal dalam perkara ini yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam surat perjanjian yaitu :

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat selaku “Pengelola” yang tidak melaksanakan suatu kewajiban atau ingkar janji (wanprestasi) yaitu tidak melakukan reklamasi/penataan lahan paska kegiatan produksi penambangan pasir seluas  $\pm$  3 Ha, sehingga berakibat Para Penggugat



telah menerima Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 660.1/377/Tahun 2022 tentang sanksi administrasi kepada penanggungjawab pertambangan atas nama SANUSI (Tergugat-II) selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) di lokasi Desa Pegiringan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah ;

- Bahwa akibat Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yaitu tidak melaksanakan kewajiban (Prestasi) reklamasi/penataan lahan (seluas  $\pm$  2 Ha) sebelum dan sesudah perpanjangan (seluas  $\pm$  3 Ha) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP), serta sejak tanggal 29 Oktober 2022 hingga sekarang tidak melakukan kegiatan produksi penambangan pasir diatas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Nomor : 534.32/5709 Tahun 2018 dan Nomor : 543.32/3465 Tahun 2020 atas nama SANUSI di lokasi Blok 21 Desa Pegiringan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, maka Para Penggugat mengalami kerugian materiil total sebesar Rp.1.420.000.000 (satu milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat berulang-ulang kali meminta kepada Para Penggugat untuk membebaskan lahan seluas 26,8 Ha sebagaimana yang tertuang pada pasal 1 Surat Kesepakatan Kerja sama tanggal 20 Nopember 2017, tetapi dengan bermacam-macam alasan Para Penggugat tidak melakukannya sehingga Tergugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Pemalang yang terdaftar dengan Register No. 5/Pdt.G/2020/PN-Pml tanggal 12 Maret 2020 tersebut **sudah diputus dalam sidang mediasi oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pemalang dalam Bentuk Akta Perdamaian.** Setelah Putusan Akta Perdamaian yang dibacakan dalam Persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang dalam perkara No. 5/Pdt.G/2020/PN.Pml tanggal 12 Maret 2020, kemudian Tergugat membayar uang panjar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari total Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana bunyi Putusan Akta Perdamaian dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Pml tanggal 12 Maret 2020 dengan ketentuan sisanya akan dilunasi setelah Para Penggugat menyerahkan pembebasan lahan/perpanjangan IUP OP Nomor 543.32/5709 seluas 26,8 Ha kepada Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 dan T-3 berupa Salinan Akta Perdamaian No.5/Pdt.G/2020/PN Pml, tertanggal 12 Maret 2020 yang diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, diketahui Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat membuat perjanjian/kesepakatan sebagai berikut :

**Pasal 2**

PARA PIHAK bersepakat untuk berdamai. Adapun kesepakatan perdamaian tersebut adalah sebagai berikut di bawah ini:

- a. **Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk membatalkan Surat Kesepakatan Kerjasama Operasional Pemanfaatan Tanah milik untuk usaha penambangan pasir tertanggal 20 Nopember 2017 antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK KETIGA, serta membatalkan Perjanjian Pelimpahan Kerjasama Operasional Pemanfaatan Tanah Milik Untuk Usaha Penambangan Pasir tertanggal 5 April 2018 yang dibuat oleh PIHAK KESATU dengan PIHAK KETIGA;**
- b. **Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tetap melaksanakan kerjasama dengan membuat surat perjanjian kerjasama baru untuk pengolahan lahan penambangan di lokasi galian pasir blok 21 Desa Pegirangan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak perjanjian perdamaian ini ditandatangani;**
- c. **Bahwa PIHAK KESATU tidak akan menuntut pembayaran ganti kerugian dari PIHAK KEDUA atas keterlambatan pengurusan perpanjangan IUP OP Nomor: 543.32/5709;**
- d. **Bahwa PIHAK KESATU akan mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA atas biaya penataan lahan/Reklamasi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setelah terbitnya perpanjangan IUP OP Nomor: 543.32/5709;**
- e. **Bahwa agar PIHAK KESATU dapat melakukan aktivitas penambangan di lokasi obyek pertambangan sebagaimana IUP OP Nomor : 543.32/5709 Tahun 2018 terdaftar atas nama SANUSI dengan baik dan berkelanjutan dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjamin dan berusaha secara maksimal untuk dapat melakukan perpanjangan IUP OP Nomor: 543.32/5709 Tahun 2018 yang terdaftar atas nama SANUSI yang terletak di lokasi galian pasir blok 21 Desa Pegirangan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Provinsi**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah dengan luas WIUP 26,8 (dua puluh enam koma delapan) sebagaimana peraturan perundang-undangan minimal 6 (enam) bulan sebelum ijin IUP OP berakhir selama masa kerjasama ini;

- f. Bahwa PIHAK KETIGA akan tunduk dan patuh terhadap surat kesepakatan perdamaian ini;

Menimbang, bahwa terhadap Akta Perdamaian tersebut di atas telah disepakati secara terbuka oleh para pihak dimana Para Penggugat dengan Tergugat serta Turut Tergugat menyetujui klausul-klausul di dalamnya baik hak maupun kewajiban yang mengikat para pihak dan telah diputus dalam Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pml yang amarnya pada pokoknya menghukum kedua belah pihak Penggugat ( Lim Kian Yin) dan Para Tergugat (Casman dkk) serta Turut Tergugat (Imam Hartono) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, setelah terjadinya Akta Perdamaian tertanggal 12 Maret 2020 diantara para pihak, para pihak tidak membuat perjanjian lagi secara tertulis, oleh karenanya terhadap perkara ini dalam pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim akan mengacu pada Akta Perdamaian tertanggal 12 Maret 2020 sebagai kesepakatan/perjanjian yang mengikat para pihak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara disebutkan "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, disebutkan syarat sah perjanjian meliputi : Kata sepakat, Kecakapan, Suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal selanjutnya berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan akibat dari suatu perjanjian adalah : Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena perjanjian merupakan kesepakatan di antara kedua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu serta perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian tersebut syarat-syarat sah dalam perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdara telah terpenuhi baik syarat subyektif dan obyektifnya maka perjanjian tersebut telah sah menurut hukum dan telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak dalam perjanjian yaitu Tergugat dan Para Penggugat sehingga perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pml tertanggal 12 Maret 2020 tersebut, Para Penggugat mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) atas nama SANUSI (Penggugat-II) di lokasi Blok 21 Desa Pegirangan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jateng tertanggal 17 Maret 2020 dan atas permohonan tersebut terbitlah Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jateng Nomor : 543.32/3465 Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Batuan (Sirtu) atas nama SANUSI (Penggugat-II) di lokasi Blok 21 Desa Pegirangan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah seluas 17,9 Ha untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 1 kali tertanggal 8 April 2020 (surat bukti P-1.b) serta dari Dinas Lingkungan berdasarkan surat bukti P-9 berupa Berita Acara Pengawasan Teknik dan Lingkungan Pertambangan Pada Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) di Lokasi Desa Pegirangan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 8 Maret 2023 atas nama SANUSI (Penggugat-II) dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral masih melakukan pengawasan terhadap reklamasi atas nama Sanusi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan dalam Akta Perdamaian pada Pasal 2 huruf g disebutkan pada pokoknya bahwa PIHAK KESATU (Tergugat) akan mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA (Para Penggugat) atas biaya penataan lahan/Reklamasi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setelah terbitnya perpanjangan IUP OP Nomor: 543.32/5709 tahun 2018 Tentang Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (Sirtu) Kepada Sanusi tertanggal 22 Mei 2018 akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, setelah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jateng Nomor : 543.32/3465 Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (Sirtu) kepada SANUSI tertanggal 8 April 2020 terbit, Tergugat sampai sekarang belum juga membayarkan kewajibannya membayar biaya penataan lahan/Reklamasi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Hal tersebut diakui oleh Tergugat

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawabannya dan dari keterangan Tergugat sendiri sewaktu sidang pemeriksaan setempat yang pada pokoknya Tergugat mengakui bahwa dirinya baru membayar uang panjar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari total Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana bunyi Putusan Akta Perdamaian dalam perkara No 5/Pdt.G/2020/PN Pml tanggal 12 Maret 2020 sedangkan sisa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) akan Tergugat lunasi sepanjang Para Penggugat sudah menyerahkan pembebasan lahan/perpanjangan IUP OP Nomor 543.32/5709 seluas 26,8 Ha kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim alasan Tergugat yang tidak mau membayar kekurangan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) karena Para Penggugat belum menyerahkan pembebasan lahan/perpanjangan IUP OP Nomor 543.32/5709 seluas 26,8 Ha kepada Tergugat tersebut tidak bisa diterima karena yang menentukan berapa tanah yang disetujui untuk direklamasi bukanlah kewenangan dari Para Penggugat melainkan yang menentukan adalah dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jateng dan berdasarkan surat bukti P-1.b tersebut tanah yang disetujui untuk pemberian izin usaha pertambangan hanyalah tanah seluas 17,9 Ha, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perbuatan Tergugat yang hanya membayarkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari total Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga mengakibatkan Para Pengugat berhenti beroperasi karena tidak bisa melanjutkan reklamasi/penataan lahan paska kegiatan operasi produksi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan mendapat sanksi dari Dinas Lingkungan Hidup setempat berupa Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 660.1/377/Tahun 2022 Tentang Sanksi Administrasi Kepada Penanggungjawab Pertambangan Atas Nama SANUSI (Penggugat-II) Selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) di Lokasi Desa Pegirangan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 1 November 2022 (surat bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa atas Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 660.1/377/Tahun 2022 tersebut, Para Penggugat telah mengirimkan surat kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang perihal Permohonan Penundaan Reklamasi tertanggal 17 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan reklamasi adalah kewajiban Para Penggugat akan tetapi dalam melaksanakan penambangan bekerjasama dengan pihak

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selanjutnya Para Penggugat akan melaksanakan reklamasi pada Minggu ke-4 bulan Februari 2023 (surat bukti P-7) ;

Menimbang, bahwa atas kekurangan Tergugat yang masih memiliki sisa kewajiban membayar uang pengganti biaya reklamasi/penataan lahan kepada Para Penggugat sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), dalam hal ini Para Penggugat melalui Kuasanya telah melakukan somasi terhadap Tergugat berupa Somasi I tertanggal 24 November 2022 (surat bukti P-8a) dan Somasi II tertanggal 1 Desember 2022 (surat bukti P-8b), yang pada pokoknya meminta agar Tergugat segera melaksanakan suatu kewajiban melakukan penataan lahan dan reklamasi selaku pengelola operasional pemanfaatan tanah milik usaha penambangan pasir ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat bernama Saksi Duhari dan Abdul Amin, yang pada pokoknya menerangkan bahwa usaha penambangan pasir tersebut luas lahan awalnya 26,8 (dua puluh enam koma delapan) hektar namun setelah perpanjangan ijin turun luasnya menjadi 17,9 (tujuh belas koma sembilan) hektar dan Tergugat tidak melaksanakan reklamasi sehingga dan Dinas Lingkungan Hidup mengihnya kepada Sanusi (Penggugat II) selaku pemilik ijin karena Tergugat hanya membayar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari total jumlahnya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga masih ada kekurangan Rp. 150.000.000,-. Selain itu Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi Dian Ika Siswanti selaku Kepala Bidang PPPK pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dan Virginawan Surya Wanda selaku PNS Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah untuk Wilayah Slamet Utara yaitu meliputi Cabang Pemalang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sanusi (Penggugat II) mengajukan permohonan untuk perpanjangan perizinan reklamasi IUP OP Nomor 543.32/5709 luas lahannya awalnya seluas 26,8 hektar akan tetapi setelah perpanjangan turun berupa IUP OP Nomor 543.32/3465 Tahun 2020 luas lahannya yang disetujui oleh dinas hanya 17,9 hektar selanjutnya setelah dilakukan verifikasi lapangan ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan perizinan berusaha, sehingga dikeluarkanlah Keputusan Bupati Pemalang Nomor 660.1/377/tahun 2022 tentang Penerapan Sanksi Administratif berupa paksaan pemerintah kepada pertambangan atas nama Sanusi dengan tujuan agar pelanggaran-pelanggaran tersebut segera dilaksanakan ;

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi tersebut untuk luas tanah reklamasi/penataan lahan paska kegiatan produksi penambangan pasir, para pihak seharusnya akan mengacu pada perjanjian sebagaimana dalam Akta Perdamaian yaitu perpanjangan atas IUP OP Nomor 543.32/5709 sebesar 26,8 (dua puluh enam koma delapan) hektar namun setelah perpanjangan ijin IUP-OP turun berupa IUP-OP Nomor : 543.32/3465 Tahun 2020, luasnya yang disetujui oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi 17,9 (tujuh belas koma sembilan) hektar, oleh karenanya Majelis Hakim akan mengacu terhadap reklamasi seluas **17,9 Ha** berdasarkan surat bukti P-1.b sebatas luas tanah yang diperjanjikan dalam Akta Perdamaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dinyatakan lalai dalam memenuhi kewajibannya kepada Para Penggugat sebagaimana dalam Akta Perdamaian tertanggal 12 Maret 2020 sehingga Tergugat merupakan suatu pihak yang berada dalam keadaan wanprestasi yaitu pihak yang tidak memenuhi prestasi sebagian, oleh karenanya terhadap petitum angka 3 Para Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum No 4 "Menyatakan batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada yaitu perjanjian kerjasama penambangan pasir diatas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Nomor : 534.32/5709 Tahun 2018, yang telah diperpanjang melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jawa Tengah Nomor : 543.32/3465 Tahun 2020 atas nama SANUSI di lokasi Blok 21 Desa Pegiringan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, berupa : Surat Kesepakatan Kerjasama Operasional Pemanfaatan Tanah Milik Untuk Usaha Penambangan Pasir, tertanggal 20 Nopember 2017, yang dibuat dan ditanda tangani antara Casman,dkk (Para Penggugat) dengan Imam Hartono (Turut Tergugat) dan Surat Perjanjian Pelimpahan Kerjasama Operasional Pemanfaatan Tanah Milik Untuk Usaha Penambangan Pasir (Take Over), tertanggal 5 April 2018, yang dibuat dan ditandatangani antara Para Penggugat, Imam Hartono (Turut Tergugat) dan Lim Kian Yin (Tergugat) dan Surat Perjanjian Bersama, tertanggal 7 April 2018, yang dibuat dan ditandatangani antara Dasman, Dkk (Para Penggugat) dengan Lim Kian Yin (Tergugat)", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a Akta Perdamaian disebutkan **“Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk membatalkan Surat Kesepakatan Kerjasama Operasional Pemanfaatan Tanah milik untuk usaha penambangan pasir tertanggal 20 Nopember 2017 antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK KETIGA, serta membatalkan Perjanjian Pelimpahan Kerjasama Operasional Pemanfaatan Tanah Milik Untuk Usaha Penambangan Pasir tertanggal 5 April 2018 yang dibuat oleh PIHAK KESATU dengan PIHAK KETIGA”**, oleh karenanya menurut Majelis Hakim sejak para pihak membuat kesepakatan dalam Akta Perdamaian tertanggal 12 Maret 2020 tersebut, Surat Kesepakatan Kerjasama Operasional Pemanfaatan Tanah Milik Untuk Usaha Penambangan Pasir tertanggal 20 Nopember 2017, yang dibuat dan ditanda tangani antara Casman, dkk (Para Penggugat) dengan Imam Hartono (Turut Tergugat) dan Surat Perjanjian Pelimpahan Kerjasama Operasional Pemanfaatan Tanah Milik Untuk Usaha Penambangan Pasir (*Take Over*) tertanggal 5 April 2018, yang dibuat dan ditandatangani antara Para Penggugat, Imam Hartono (Turut Tergugat) dan Lim Kian Yin (Tergugat) dan Surat Perjanjian Bersama tertanggal 7 April 2018, yang dibuat dan ditandatangani antara Dasman, Dkk (Para Penggugat) dengan Lim Kian Yin (Tergugat) tersebut dibatalkan secara hukum maka terhadap petitum angka 4 Penggugat tersebut haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan No. 5 “Menghukum Tergugat untuk membayar uang kepada Para Penggugat karena ingkar janji (Wanprestasi) dalam perjanjian kerjasama usaha penambangan pasir di lokasi Blok 21 Desa Pegiringan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, sebesar Rp.1.420.000.000 (satu milyar empat ratus dua puluh juta rupiah)”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan petitum No. 3, Majelis Hakim sudah menyatakan bahwa Tergugat hanya membayarkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari total Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana yang diperjanjikan dalam Akta Perdamaian sehingga Tergugat masih memiliki sisa kewajiban membayar uang pengganti biaya reklamasi/penataan lahan kepada Para Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan terhadap petitum Para Penggugat yang meminta sebesar Rp.1.420.000.000 (satu milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) akibat wanprestasi, Majelis Hakim mengacu pada Akta Perdamaian Pasal 2 huruf d yang dibuat oleh para pihak dimana Tergugat akan mengganti

*Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pml*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat atas biaya penataan lahan/Reklamasi sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setelah terbitnya perpanjangan IUP OP Nomor: 543.32/5709 dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kekurangan uang yang belum dibayarkan Tergugat kepada Para Penggugat sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah). Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum No. 5 patut dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan No. 6 “Menghukum, memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini”, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf f disebutkan “Bahwa PIHAK KETIGA akan tunduk dan patuh terhadap surat kesepakatan perdamaian ini”, maka Turut Tergugat (Imam Hartono) sebagai pihak ketiga haruslah tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini, dengan demikian petitum No 6 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum No. 7 yang “Menetapkan agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu secara sertamerta (*Uitvoerbaar bijvooraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, verset, banding maupun kasasi”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Putusan serta merta / Putusan yang dapat dijalankan lebih dulu (*Uitvoerbaar bijvooraad*) sebagai mana yang dirumuskan dalam Pasal 180 HIR/ 191 ayat (1) RBg jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Juli 2000 Nomor : 3 Tahun 2000 ini memang bukan merupakan suatu keharusan namun selama pemeriksaan dipersidangan Para Penggugat mengajukan permohonan putusan serta merta dan Majelis Hakim melihat adanya alasan yang mendesak bahwa Tergugat selaku “Pengelola” sejak tanggal 29 Oktober 2022 hingga saat ini secara sepihak menghentikan dan meninggalkan kegiatan operasional produksi penambangan pasir serta tidak melakukan suatu kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya yaitu reklamasi /penataan lahan paska kegiatan operasi produksi sehingga berakibat Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) di lokasi Desa Pegiringan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang berhenti untuk sementara waktu dan Para Penggugat juga telah menerima Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 660.1/377/Tahun 2022 (bukti surat P-6 ) tentang sanksi administarsi kepada penanggungjawab pertambangan atas nama SANUSI (Tergugat-II) selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) di lokasi Desa Pegiringan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan surat bukti P-9 berupa Berita Acara

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Teknik dan Lingkungan Pertambangan Pada Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) di Lokasi Desa Pegiringan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 8 Maret 2023 atas nama SANUSI (Penggugat-II) dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral masih melakukan pengawasan terhadap reklamasi atas nama Sanusi tersebut ;

Menimbang, bahwa Sanusi (Penggugat II) selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) di lokasi Desa Pegiringan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah mempunyai tanggungjawab untuk menyelesaikan reklamasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang dalam Pasal 2 disebutkan sebagai berikut :

1. Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi.
2. Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
3. Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi.
4. Reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode :
  - a. penambangan terbuka; dan
  - b. penambangan bawah tanah.

Menimbang, bahwa disatu sisi Sanusi (Penggugat II) selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Nomor : 534.32/5709 Tahun 2018, yang telah diperpanjang melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jawa Tengah Nomor : 543.32/3465 Tahun 2020 tidak bisa meneruskan kewajiban reklamasi karena Tergugat belum membayarkan uang kekurangan uang kepada Para Penggugat sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) maka Tergugat harus membayarkan kekurangan uang sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat agar Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) di lokasi Desa Pegiringan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang dapat berjalan kembali. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum No. 7 ini haruslah dikabulkan;

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pml



Menimbang, bahwa terhadap petitum No 8 yang menyatakan “Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini mulai dari awal hingga akhir perkara ini”, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Para Penggugat sebagai pihak yang menang sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya Rp.1.733.000 (satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), dengan demikian petitum No 8 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum No 2 “Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, terhadap bukti surat yang diakui dan tidak dibantah oleh pihak lain sehingga menjadi fakta hukum dipersidangan sebagaimana bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 sedangkan terhadap surat bukti lainnya berupa P-10, surat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pembuktian petitum dalam pokok perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya dan mengesampingkan surat bukti tersebut, dengan demikian petitum No 2 ini haruslah dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum poin 1 “Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya”, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan petitum gugatan poin 2 – 8 dikabulkan untuk sebagian maka gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Mengingat, pasal-pasal dalam HIR, KUHPdata, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang dan serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini :

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM EKSEPSI :**

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

##### **DALAM POKOK PERKARA ;**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga surat bukti P-1a sampai P-9 yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat ingkar janji (*Wanprestasi*) kepada Para Penggugat dalam perjanjian Kerjasama Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (Sirtu) atas nama SANUSI di Lokasi Blok 21 Desa Pegiringan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah ;
4. Menyatakan batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada yaitu perjanjian kerjasama penambangan pasir diatas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Nomor : 534.32/5709 Tahun 2018, yang telah diperpanjang melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jawa Tengah Nomor : 543.32/3465 Tahun 2020 atas nama SANUSI di lokasi Blok 21 Desa Pegiringan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, berupa :
  - a) Surat Kesepakatan Kerjasama Operasional Pemanfaatan Tanah Milik Untuk Usaha Penambangan Pasir, tertanggal 20 Nopember 2017, yang dibuat dan ditanda tangani antara Casman,dkk (Para Penggugat) dengan Imam Hartono (Turut Tergugat) ; dan
  - b) Surat Perjanjian Pelimpahan Kerjasama Operasional Pemanfaatan Tanah Milik Untuk Usaha Penambangan Pasir (Take Over),tertanggal 5 April 2018, yang dibuat dan ditandatangani antara Para Penggugat, Imam Hartono (Turut Tergugat) dan Lim Kian Yin (Tergugat) ; dan
  - c) Surat Perjanjian Bersama, tertanggal 7 April 2018, yang dibuat dan ditandatangani antara Dasman,Dkk (Para Penggugat) dengan Lim Kian Yin (Tergugat) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kepada Para Penggugat karena ingkar janji (*Wanprestasi*) dalam perjanjian kerjasama usaha penambangan pasir di lokasi Blok 21 Desa Pegiringan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
6. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini ;
7. Menetapkan, agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bijvooraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, *verzet*, banding maupun kasasi ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.733.000 (satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang terdiri dari Laily Fitria Titin A, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syaeful Imam, S.H dan Bili Abi Putra, S.H, M.H yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pml tanggal 12 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Siti Umamah S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat yang dikirim secara elektronik melalui sitem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Syaeful Imam, S.H

Laily Fitria Titin A, S.H., M.H.

Bili Abi Putra, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Siti Umamah, S.H.I.

## Perincian Biaya:

- Pendaftaran perkara	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 75.000,-
- Panggilan	: Rp.1.168.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp. 410.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,-
- Materai putusan	: Rp. 10.000,-
- Redaksi putusan	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	: Rp. 1.733.000,-

(satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pml



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)